

DINAS SOSIAL  
KABUPATEN SUKOHARJO  
dinsos@sukoharjokab.go.id



# PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
**DINAS SOSIAL**

Jl. Veteran NO 61 Telp (0271)593024  
08972414441   [dinsossukoharjo](https://www.instagram.com/dinsossukoharjo)

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat atas Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahNya, sehingga dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

Perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo ini menjabarkan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2021-2026 sesuai dengan RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026. Selain itu dalam rangka akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada masyarakat penyusunan Perubahan Renstra ini juga dilakukan perumusan indikator kinerja yang lebih terukur dan rasional guna akselerasi pencapaian kinerja Bupati sesuai visi dan misi yang ditetapkan pada akhir masa jabatan. Indikator kinerja yang terukur akan lebih mudah dipahami, mudah dalam evaluasi capaiannya secara periodik sehingga juga memudahkan pengukuran keberhasilan pencapaiannya.

Dengan adanya dokumen ini diharapkan setiap prioritas program yang telah ditetapkan dapat dijadikan acuan utama bagi semua jajaran Dinas Sosial yang pada akhirnya mampu mewujudkan visi dan misi kepala daerah. Penyusunan Perubahan Renstra ini kurang dari kata sempurna, untuk itu kami berharap semua pihak yang berkepentingan dapat memberikan saran dan arahan untuk kemajuan dimasa yang akan datang.

Sukoharjo, 30 Mei 2023

  
KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN SUKOHARJO  
**SUPARMIN, S.H., M.H.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19770121 199803 1 002

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>I-1</b>
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum .....	I-3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-6
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-7
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SUKOHARJO</b> .....	<b>II-1</b>
2.1 Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo .....	II-1
2.2 Sumber Daya Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo .....	II-11
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo .....	II-13
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo .....	II-29
<b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL KABUPATEN SUKOHARJO</b> .....	<b>III-1</b>
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo .....	III-1
3.2 Telaahan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo .....	III-4
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.....	III-9
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis .....	III-16
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....	III-29

<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN .....</b>	<b>IV-1</b>
4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Sosial .....	IV-1
4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial .....	IV-1
<b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN .....</b>	<b>V-1</b>
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN .....</b>	<b>VI-1</b>
6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo .....	VI-1
<b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN .....</b>	<b>VII-1</b>
7.1 Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	VII-1
7.2 Indikator Kinerja Program yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	VII-5
<b>BAB VIII PENUTUP .....</b>	<b>VIII-1</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
1. Cascading Perubahan Resntra Perubahan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 – 2026.	
2. Formulasi Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 – 2026.	
3. Formulasi Indikator Kinerja Program Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 – 2026.	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Data Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo Menurut Jenis Kelamin.....	II-11
Tabel 2.2	Data Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo Menurut Jenjang Pendidikan.....	II-11
Tabel 2.3	Data Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo Menurut Golongan Ruang.....	II-12
Tabel 2.4	Data Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo.....	II-12
Tabel 2.5	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial.....	II-14
Tabel 2.6	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo.....	II-22
Tabel 3.1	Jumlah PMKS di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021.....	III-1
Tabel 3.2	Jumlah PSKS di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021.....	III-2
Tabel 3.3	Rincian Sasaran Strategis Kementerian Sosial .....	III-13
Tabel 3.4	Produk Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Sukoharjo.....	III-28
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo.....	IV-3
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan .....	V-1
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo.....	VI-2

Tabel 7.1	Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	VII-3
Tabel 7.2	Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo yang Mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018.....	VII-4
Tabel 7.3	Indikator Kinerja Program Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD .....	VII-5

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo.....	II-2
---	------

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan daerah merupakan bagian integral sekaligus merupakan penjabaran dari Pembangunan Nasional. Pembangunan daerah dilakukan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional sesuai dengan potensi, aspirasi, dan permasalahan pembangunan di daerah. Kunci keberhasilan pembangunan daerah dalam mencapai sasaran pembangunan nasional secara efisien, efektif, dan merata di seluruh Indonesia adalah koordinasi dan keterpaduan antara pemerintah pusat dan daerah, antar sektor, antara sektor dan daerah, antar provinsi, antar kabupaten/kota, serta antara provinsi dan kabupaten/kota. Selain untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, pembangunan daerah dilakukan untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan bagi masyarakat secara adil dan merata.

UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) juga menetapkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Gubernur atau Bupati/Walikota terpilih dilantik dalam bentuk Peraturan Kepala Daerah. RPJM Daerah merupakan penjabaran visi, misi, dan program Gubernur / Bupati / Walikota terpilih selama 5 (lima) tahun, ditempuh melalui Strategi Pokok yang dijabarkan dalam Agenda Pembangunan Daerah yang memuat sasaran-sasaran pokok yang harus dicapai, arah kebijakan, dan program-program pembangunan. Untuk itu, beberapa hal yang menjadi perhatian dalam kaitan ini antara lain adalah: (1) RPJM Nasional menjadi pedoman bagi Gubernur/Bupati/Walikota terpilih dalam penyusunan RPJM Daerah masing-masing. (2) Penyusunan RPJM Daerah memperhatikan sasaran-sasaran yang merupakan komitmen internasional Indonesia terutama pencapaian sasaran dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). (3) Perhatian khusus untuk kabupaten-kabupaten yang relatif masih tertinggal dalam wilayah provinsi, dan kecamatan-kecamatan tertinggal dalam wilayah kabupaten.

Sasaran-sasaran lima tahunan yang tertuang dalam RPJM Nasional dan RPJM Daerah tersebut dijabarkan melalui kegiatan tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Selanjutnya yang menjadi perhatian dalam penyusunan RKP dan RKP Daerah demi memantapkan koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam pencapaian tujuan nasional adalah: (1) Konsistensi dalam *targeting*, terutama terkait pada tujuan, kegiatan, kelompok sasaran, dan lokasi dari program kementerian/lembaga dengan program pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. (2) Keserasian penganggaran: dana dekonsentrasi, tugas perbantuan, dana perimbangan (Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil), dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (3) Penentuan indikator kinerja yang jelas dan terukur. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional selain berkepentingan terhadap penyelenggaraan pembangunan sektoral nasional di daerah, juga berkepentingan terhadap pembangunan dalam dimensi kewilayahan. Dua kepentingan tersebut menjadikan aktivitas pembangunan daerah sejalan dengan tujuan pencapaian sasaran-sasaran sektoral nasional di daerah dan tujuan pengintegrasian pembangunan antarsektor di dalam satu wilayah. Dalam perspektif ini, upaya untuk merealisasikan tujuan-tujuan pembangunan di atas membuat fungsi dan peran Pemerintah Daerah menjadi sangat penting.

Hal ini menuntut peningkatan peran dan kapasitas seluruh instansi pemerintah, termasuk Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo yang diberi tugas dalam perencanaan pembangunan daerah bidang sosial. Peran Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo sangat strategis, karena perencanaan bidang sosial merupakan pijakan awal untuk menentukan arah pembangunan dengan mengoptimalkan sumber daya dan melibatkan para pelaku pembangunan. Untuk itu, Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo dituntut memiliki kemampuan untuk menjembatani kesenjangan dan menekan egoisme yang dapat menghambat pencapaian target dan tujuan pembangunan daerah. Adapun RPJMD Perangkat Daerah dalam bentuk Perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo disebabkan terbitnya Peraturan

Menteri Sosial No. 3 Tahun 2021 yang menghapuskan Desil 1 Dan Desil 2, sehingga indikator kinerja utama dinas sosial harus diubah sesuai ketentuan yang ada.

## **1.2 Landasan Hukum**

Landasan hukum utama yang mengatur sistem, mekanisme, proses dan prosedur tentang Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo khususnya dalam perencanaan dan penganggaran daerah pada umumnya di era desentralisasi ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757) ;
- 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
- 4) Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
- 5) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 6) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- 7) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- 9) Undang-Undang RI No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 10) Undang-Undang No 32 tahun 2004 mengemukakan tentang muatan pokok Renstra SKPD yang meliputi visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan SKPD sesuai TUPOKSI SKPD dan berpedoman pada RPJMD. Undang-Undang ini menekankan sifat indikatif (fleksibel) dari pada program dan kegiatan pembangunan dalam Renstra SKPD;
- 11) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 12) Undang-Undang RI No. 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
- 13) Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
- 14) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
- 15) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
- 16) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- 17) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial;
- 18) Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 19) Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan;
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis;
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin;
- 22) Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Mempunyai Masalah.
- 23) Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;

- 24) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
- 25) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 26) Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 27) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 28) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- 29) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
- 30) Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- 31) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 32) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang pengundangan dan penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- 33) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- 34) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 35) Peraturan Menteri Sosial Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Sosial Daerah Provinsi dan Dinas Sosial Daerah Kabupaten/Kota
- 36) Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
- 37) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025;

- 38) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2009 – 2029 Provinsi Jawa Tengah;
- 39) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013–2018;
- 40) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023
- 41) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- 42) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 43) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005-2025;
- 44) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 - 2031;
- 45) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 46) Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

#### **1.3.1 Maksud :**

Renstra Perubahan harus disusun jika arah kebijakan ataupun adanya perubahan yang mendasari arah pembangunan kesejahteraan sosial berubah sebelum masa renstra berakhir (< 5 (lima) tahun), yang terangkum dalam perumusan Visi Kabupaten Sukoharjo, **“Mewujudkan Masyarakat Sukoharjo yang Lebih Makmur”** dengan misi RPJMD Kabupaten Sukoharjo yaitu Meningkatkan Sumber Daya

Manusisa yang Berkualitas

### **1.3.2 Tujuan :**

Sebagai pedoman dalam melaksanakan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan tugas dan fungsinya serta berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Sukoharjo serta bersifat indikatif. Serta Sebagai tolok ukur kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo dalam pelaksanaan pembangunan Bidang Kesejahteran Sosial.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Sistematika Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Bab ini memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo.

#### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SUKOHARJO**

Bab ini memuat tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo.

#### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS**

Bab ini memuat tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi bupati dan wakil bupati terpilih, telaahan Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia, telaahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Sukoharjo dan penentuan isu-isu strategis.

#### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo.

**BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini memuat strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo.

**BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini memuat rencana program dan kegiatan serta pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo.

**BAB VII. BIDANG PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini memuat indikator kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sukoharjo

**BAB VIII. PENUTUP**

## BAB II


### GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SUKOHARJO

#### **2.1 Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor. 74 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Serta Bupati Sukoharjo Nomor 74 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo, maka Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di Bidang Sosial dan kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah. Adapun Fungsi Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan program dan pengendalian di bidang sosial
2. Perumusan kebijakan teknis bidang sosial
3. Pengelolaan rehabilitasi dan perlindungan sosial, bantuan dan jaminan sosial, pengembangan sosial serta partisipasi sosial masyarakat
4. Pelaksanaan koordinasi perijinan di bidang sosial
5. Pemberian fasilitasi penyelenggaraan sosial Kabupaten Sukoharjo
6. Pelaksanaan pelayanan umum sesuai dengan kewenangannya
7. Pemberdayaan sumberdaya dan mitra kerja di bidang sosial
8. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan
9. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan fungsi dan tugasnya.

**Gambar 2.1**  
**STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN SUKOHARJO**  
**PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NO. 74 TAHUN 2022**



**Keterangan :**

————— : Garis Perintah      - - - - - : Garis Koordinasi

**Penjelasan Bagan :**

Bahwa Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo membawahi langsung:

**A. Kepala Dinas:**

Dinas Sosial Dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang sosial.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Dinas Sosial mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial;
2. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Sosial;
3. pembinaan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang sosial;
4. pelaksanaan administrasi Dinas Sosial; dan
5. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

**B. Sekretariat:**

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial.

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset dan pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas Sosial.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat Dinas mempunyai fungsi:

1. pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Dinas Sosial;
2. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Sosial;

3. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Sosial;
4. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundangundangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Sosial;
5. pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
6. penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Sosial;
7. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
8. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Sosial; dan
9. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugasnya, sekretaris dibantu oleh Kepala sub bagian. Kepala sub bagian di bawah sekretaris dan bertanggung jawab kepada sekretaris. Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo mempunyai 3 (tiga) Sub Bagian, meliputi Sub Bagian Perencanaan, Sub Bagian Keuangan, serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

1. Subbagian Perencanaan, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang perencanaan, data, informasi, dan program kerja di lingkungan Dinas Sosial.
2. Subbagian Keuangan, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas Sosial.
3. Subbagian Umum dan Kepegawaian, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan,

pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Sosial.

### **C. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial**

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pengelolaan data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), bantuan sosial dan jaminan sosial.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai fungsi:

1. perumusan petunjuk teknis kegiatan bidang perlindungan dan jaminan sosial;
2. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan bidang perlindungan dan jaminan sosial;
3. pemantauan dan pengendalian kegiatan bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
4. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

### **D. Bidang Rehabilitasi Sosial:**

Bidang Rehabilitasi Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial.

Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi rehabilitasi sosial anak dan lanjut usia, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas, dan rehabilitasi sosial tuna sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai fungsi:

1. perumusan petunjuk teknis kegiatan bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
2. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial;
3. pemantauan dan pengendalian kegiatan bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial; dan
4. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **E. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Nilai Kepahlawanan**

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Nilai Kepahlawanan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial.

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Nilai Kepahlawanan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pemberdayaan social Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), pemberdayaan sosial fakir miskin, dan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Nilai Kepahlawanan mempunyai fungsi:

1. perumusan petunjuk teknis kegiatan bidang pemberdayaan sosial dan nilai kepahlawanan;
2. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan sosial dan nilai kepahlawanan;
3. pemantauan dan pengendalian kegiatan bidang pemberdayaan sosial dan nilai kepahlawanan; dan
4. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

#### **F. Bidang Penanganan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial**

Bidang Penanganan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial.

Bidang Penanganan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi penanganan korban bencana alam dan sosial, Warga Negara Indonesia (WNI) migran bermasalah sosial, pembinaan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), dan pelayanan pengembangan kesejahteraan sosial.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penanganan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

1. perumusan petunjuk teknis kegiatan bidang pengembangan kesejahteraan sosial, penanganan bencana dan migran;
2. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan bidang pengembangan kesejahteraan sosial, penanganan bencana dan migran;
3. pemantauan, pengendalian dan pelaporan bidang pengembangan kesejahteraan sosial, penanganan bencana dan migran; dan
4. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

## **G. Sub Koordinator**

### **1. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial**

- a. Sub Koordinator Pendataan dan Pengelolaan Data Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pendataan, pengelolaan, pemutakhiran, validasi dan verifikasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) atau Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Penyediaan DTKS termasuk Data Disabilitas dan Data Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kartu Indonesia Sehat (KIS), sebagai bahan pendukung pembangunan kesejahteraan sosial.
- b. Sub Koordinator Bantuan Sosial mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi bantuan

sosial santunan kematian, bantuan sosial perorangan, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Sosial Tunai (BST), bantuan orang terlantar yang kehabisan bekal, bantuan biaya pemakaman bagi orang terlantar yang meninggal dunia, serta bantuan sosial lainnya dari pemerintah.

- c. Sub Koordinator Jaminan Sosial mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan terhadap kegiatan dan penyelenggaraan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) yang mencakup pelayanan Surat Keterangan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terkait Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Subsidi Listrik, dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

## **2. Bidang Rehabilitasi Sosial**

- a. Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi rehabilitasi sosial lanjut usia, anak terlantar, anak nakal, dan anak jalanan di luar panti, anak berhadapan dengan hukum, anak korban tindak kekerasan, anak yang memerlukan perlindungan khusus, kegiatan Hari Anak Nasional, serta Hari Lanjut Usia Nasional.
- b. Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas sensorik dan disabilitas mental. Peningkatan kesejahteraan, perlindungan sosial, fasilitasi aksesibilitas, usaha-usaha rehabilitasi sosial, fasilitasi prasarana penyandang disabilitas, dan kegiatan Hari Disabilitas Internasional (HDI).
- c. Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Tunasosial mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pelayanan dan rehabilitasi sosial tunasosial,

gelandangan, pengemis, orang terlantar, tunawisma dan tunakarya, tunasusila, mantan narapidana, mantan kusta/penyakit kronis, korban tindak kekerasan, korban perdagangan orang serta usaha-usaha rehabilitasi sosial bagi Eks Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA), Minuman Keras, dan Institusi Pemerintah Wajib Lapori (IPWL).

### **3. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Nilai Kepahlawanan**

- a. Sub Koordinator Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pemberdayaan social Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Taruna Siaga Bencana (TAGANA), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Karang Taruna, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Keluarga Pioner, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM), Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial, Penyuluh Sosial, Dunia Usaha, dan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).
- b. Sub Koordinator Pemberdayaan Sosial Fakir Miskin mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pemberdayaan sosial fakir miskin, Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE), Program Keluarga Harapan (PKH), Koperasi PKH, dan E-Warong.
- c. Sub Koordinator Pelestarian Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan Sosial mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi penyiapan bahan kelengkapan usulan penganugerahan dan/atau penghargaan di bidang sosial, pemeliharaan dan pengamanan terhadap taman makam

pahlawan dan makam pahlawan, pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan nilai-nilai kesetiakawanan sosial, serta peringatan Hari Pahlawan dan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional.

#### **4. Bidang Penanganan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial**

- a. Sub Koordinator Kapasitas Kelembagaan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS). Pemberian surat pendaftaran LKS, rekomendasi akreditasi LKS, penguatan kapasitas kelembagaan, pengoordinasian antar lembaga LKS, pemberian izin teknis kepada LKS asing serta penjalinan kerja sama kelembagaan.
- b. Sub Koordinator Pelayanan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, pelaksanaan, pembinaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi pengkajian pelayanan kesejahteraan sosial, penyelenggaraan bimbingan teknis, workshop, sosialisasi, penyuluhan dan promosi kesejahteraan sosial. Penerbitan rekomendasi izin Undian Gratis Berhadiah (UGB), pengumpulan dana sosial dalam bentuk uang dan barang, pengoordinasian kerjasama dengan instansi atau pihak lain, serta pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Pekerja Sosial (Peksos) dan Penyuluh Sosial (Pensos).
- c. Sub Koordinator Penanganan Korban Bencana dan Migran mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan, pengoordinasian, sosialisasi, penyuluhan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi penanggulangan korban bencana alam dan sosial, bantuan dan fasilitasi Warga Negara Indonesia (WNI) migran bermasalah sosial, penyediaan dapur umum/logistik bagi pengungsi korban bencana, pemulihan trauma dan penguatan

sosial bagi korban bencana, penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana (TAGANA) terhadap kesiapsiagaan bencana serta kemitraan dan pengelolaan logistik bencana.

## 2.2 Sumber Daya Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo

### 2.2.1 Sumber Daya Manusia

Jumlah Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo per-Januari 2023 sebanyak 27 orang, dengan perincian menurut Jenis Kelamin, Golongan Ruang dan Jenjang Pendidikan adalah sebagai berikut :

#### 1) Menurut Jenis Kelamin

Tabel 2.1  
Data Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo Menurut Jenis Kelamin

No	Pegawai pada Bidang/Sekretariat	Jenis Kelamin		Jumlah
		P	W	
1.	Kepala Dinas	1	-	1
2.	Sekretariat	5	2	7
3.	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Nilai Kepahlawanan	2	2	4
4.	Bidang Rehabilitasi Sosial	3	2	5
5.	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	4	2	6
6.	Bidang Penanganan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial	2	2	4
	Jumlah	17	10	27

#### 2) Menurut Jenjang Pendidikan

Tabel 2.2  
Data Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo Menurut Jenjang Pendidikan

No	Pegawai pada Bidang / Sekretariat	PENDIDIKAN						Jumlah
		S2	S1	D3	SMA	SMP	S D	
1	Kepala Dinas Sosial	1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	2	5		-	-	-	7
3	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Nilai Kepahlawanan	1	3	-	-	-	-	4
4	Bidang Rehabilitasi Sosial	2	2	-	1	-	-	5
5	Bidang Perlindungan dan	2	4	-	-	-	-	6

	Jaminan Sosial							
6	Bidang Penanganan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial	0	4	-	-	-	-	4
	Jumlah	8	18	-	1	-	-	27

### 3) Menurut Golongan Ruang

Tabel 2.3

Data Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo Menurut Golongan Ruang

No	Pegawai pada Bidang / Sekretariat	27																JML
		I				II				III				IV				
		a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	Kepala Dinas Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
2	Sekretariat	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	2	-	-	-	7
3	Bidang Pemberdayaan Sosial dan Nilai Kepahlawanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	4
4	Bidang Rehabilitasi Sosial	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	-	-	-	5
5	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	-	-	6
6	Bidang Penanganan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	4
	JUMLAH	0	0	0	0	0	0	0	1	3	4	3	8	7	1	0	0	27

### 2.2.2 Sumber Daya Modal :

Tabel 2.4

Data Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah/Luas
----	----------------------	-------------

1	<i>Tanah Kantor Dinas Sosial Jl. Veteran No. 61, Sukoharjo</i>	1.495 m2
2	<i>Bangunan gedung dan monument</i>	752 m2
3	<i>Kendaraan Roda Enam</i>	1 unit
4	<i>Kendaraan Roda Empat</i>	8 unit
5	<i>Sepeda Motor</i>	62 unit
6	<i>Komputer</i>	19 unit
7	<i>Laptop</i>	8 buah
8	<i>LCD</i>	4 buah
9	<i>Jaringan Internet (Provider)</i>	2 unit
10	<i>Modem</i>	2 unit

### **2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo**

Gambaran kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo diperoleh dari Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) dan Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2020. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.5 dan 2.6.

**Tabel 2.5**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial**

NO	Sasaran, Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun 2016-2020					Realisasi Capaian Tahun 2016-2020					Rasio Capaian pada Tahun 2016-2020				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Meningkatnya penanganan permasalahan PMKS	Prosentase PMKS baik Individu maupun kelompok masyarakat yang tertangani	%	0,89	0,85	0,75	0,98	0,96	0,89	0,85	0,75	0,98	0,96	100	100	100	100	100
		Prosentase potensi sumber kesejahteraan sosial yang diberdayakan	%	12.5	25.5	27.5	38	39	12.5	25.5	27.5	38	39	100	100	100	100	100
	Meningkatkan Produktifitas penyandang Disabilitas yang di bina	Prosentase penyandang disabilitas yang dibina	%	0,44	0,44	1,79	0,46	0,49	0,44	0,44	1,79	0,46	0,49	100	100	100	100	100
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>																		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah surat menyurat yang terkirim	Surat	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	100	100	100	100	100
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya anggaran untuk kebutuhan jasa komunikasi, SDA & listrik	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Terpenuhinya honor pengelolaan keuangan	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100

4	Penyedia Jasa Kebersihan Kantor dan Tenaga Non PNS Lainnya	Tersedianya honor tenaga harian lepas dan kebutuhan peralatan rumah tangga	Orang	4					4					100				
5	Penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kerja	Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki	Unit	12	12	12	42	42	12	12	12	40	40	100	100	100	95,23	95,23
6	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah jenis alat tulis kantor yang diperlukan	Jenis	12	12	12	35	35	12	12	12	35	35	100	100	100	100	100
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang yang dicetak dan digandakan	Lembar	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	100	100	100	100	100
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Terpenuhinya kebutuhan listrik kantor	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
	Penyediaan jasa dan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya biaya tenaga petugas kebersihan kantor	Orang		4	4	4	4		4	4	4	4		100	100	100	100
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya bahan bacaan & peraturan UU	Expl/ buku	360/2	720/2	720/2	720/2	720/2	360/2	720/2	720/2	720/2	720/2	100	100	100	100	100
10	Penyediaan makanan dan minuman	Terpenuhinya makanan dan minuman	Bulan	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	100	100	100	100	100
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terpenuhinya biaya rapat koordinasi	Bulan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>																	
12	Pengadaan Kendaraan Dinas	Terlaksananya Pengadaan Kendaraan	Unit		12	11				12	11				100	100		

		Dinas																
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor (AC)	buah	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100
13	Pengadaan peralatan gedung Kantor	Terwujudnya peralatan gedung kantor	Unit	12	12	9	1	1	12	12	9	1	1	100	100	100	100	100
14	Pengadaan mebeleur	Terwujudnya mebeleur Kursi Tamu, Kursu Tunggu, Kursi Rapat, Kursi Tamu Pimpinan	Buah	41	12	11	38	38	41	12	11	38	38	100	100	100	100	100
15	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Terpenuhinya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor	Unit	1	1	2	2	2	1	1	2	2	2	100	100	100	100	100
16	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Terpeliharanya kendaraan dinas	Unit	20	17	10	27	27	20	17	10	27	27	100	100	100	100	100
17	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor	Buah	32	23	14	16	16	32	23	14	16	16	100	100	100	100	100
18	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terpenuhinya pemeliharaan peralatan gedung kantor	buah	5	13	13	13	13	5	13	13	13	13	100	100	100	100	100
19	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Terpeliharanya mebeleur	Unit	10	35	28	28	28	10	35	28	28	28	100	100	100	100	100
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>																		
20	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Terpenuhinya seragam pegawai	Stel	35	36	34	116	116	35	36	34	116	116	100	100	100	100	100

	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur</b>																	
21	Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Jumlah pegawai yang mengikuti Pelatihan	Orang				54	54				54	54					
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya pegawai terampil	org	3	3	3	12	12	3	3	3	8	8	100	100	100	66,67	66,67
22	Study banding	Terpenuhinya studi banding	Tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
23	Seminar/lokakarya	Terpenuhinya kualitas sumber daya aparatur	Tahun	1	1	1			1	1	1			100	100	100		
	<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>																	
24	Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Terpenuhinya laporan capaian kinerja SKPD	Buku	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100
25	Penyusunan laporan keuangan semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran	Buku	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100
26	Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya laporan prognosis anggaran	Buku	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100
27	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	buku	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100	100	100	100	100
	<b>Program Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)</b>																	
28	Penyelenggaraan Forum SKPD	Jumlah Pelaksanaan Forum SKPD	Kali	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
29	Penyusunan	Tersedianya dokumen	Buku	10	10	10	25	25	10	10	10	25	25	100	100	100	100	100

	dokumen perencanaan	Renstra,Renja,RKA,DPA																
	<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya</b>																	
30	Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya	Jumlah Masyarakat yang menerima BPNT	orang	140	150	90	37.500	37.500	140	150	90	37.441	37.441	100	100	100	99,85	99,85
31	Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Jumlah keluarga miskin yang mengikuti pelatihan	orang	160	160	100	150	150	160	160	100	150	150	100	100	100	100	100
32	Fasilitas Manajemen Usaha bagi keluarga Miskin	Meningkanya Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial bagi keluarga miskin yang mengikuti bintek	orang	60	60				60	60				100	100			
33	Fasilitas manajemen usaha bagi wanita rawan sosial ekonomi, lanjut usia terlantar potensial dan keluarga veteran kurang mampu	Jumlah WRSE, lansia & veteran kurang mampu yang dibina	orang	170	210	70	1.200	1.200	170	210	70	1.200	1.200	100	100	100	100	100
<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi</b>																		

Kesejahteraan Daerah																		
34	Pengembangan Kebijakan Tentang Akses Sarana dan Prasarana Publik bagi penyandang cacat dan lansia	Jumlah Penyandang Cacat dan Lansia yang dibina	Orang	60	60	50	60	60	60	60	50	60	60	100	100	100	100	100
35	Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Jumlah Masyarakat yang ikut kampanye pengetahuan Kesejahteraan Sosial	Orang	180	80	80	80	80	180	80	80	80	80	100	100	100	100	100
36	Pembentukan Pusat Informasi Penyandang Cacat dan Trauma Centre	Jumlah Pusat Informasi yang ada	Lembaga	3	1	1	1	1	3	1	1	1	1	100	100	100	100	100
37	Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Jumlah Korban Bencana Alam yang dibantu	paket	75	100	100	100	100	75	100	45	96	96	100	100	45	96	96
38	Melaksanakan rujukan penyandang masalah kesejahteraan sosial se Pulau Jawa	Jumlah PMKS yang dikirim ke Balai Rehsos, untuk merubah sikap dan perilaku ke arah yang lebih mandiri	Orang	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	100	100	100	100	100
39	Melaksanakan pemutakhiran	Jumlah Dokumen Data PMKS & PSKS	dokumen	10	12	12	12	12	10	12	12	12	12	100	100	100	100	100

	data penyanggah masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial																	
40	Fasilitasi orang terlantar yang kehabisan bekal dan rupa-rupa hal	Jumlah orang terlantar yang kehabisan bekal, bantuan pemakaman, dan santunan uang duka yang dibantu	Orang	3.600	3.187	3.000	3.600	3.600	3.600	3.187	3.000	3.335	3.335	100	100	100	92,64	92,64
	<b>Program Pembinaan Anak Terlantar</b>																	
41	Pengembangan bakat dan Ketrampilan	Jumlah anak terlantar dan anak putus sekolah yang dibina	orang	20	5	17	140	140	20	5	17	140	140	100	100	100	100	100
	<b>Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma</b>																	
42	Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan	Jumlah dokumen data penyandang cacat	Dokumen	4	4	1	1	1	4	4	1	1	1	100	100	100	100	100
43	Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Jumlah penyandang cacat dan trauma yang mengikuti pelatihan	Orang	10	10	15	10	10	10	10	15	10	10	100	100	100	100	100
44	Pendayagunaan para penyandang cacat	Jumlah Difabel yang mengikuti Hari Disabilitas Nasional dan gelar potensi	Orang	150	140	400	400	400	150	140	400	400	400	100	100	100	100	100
45	Fasilitas manajemen usaha bagi penyandang cacat	Jumlah penyandang cacat yang ikut Latihan manajemen usaha	Orang	15	15	10	15	15	15	15	10	15	15	100	100	100	100	100
46	Fasilitas prasarana	Jumlah Penyandang	Orang	17	50	43	50	50	17	50	43	50	50	100	100	100	100	100

	kehidupan bagi penyandang cacat	Cacat yang dibantu Prasarana Kehidupan															
	<b>Program Pembinaan Panti Asuhan dan Panti Jompo</b>																
47	Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan / Jompo	Jumlah Penghuni Panti Yang Mendapat Bantuan	Orang	850	3.750				850	3.750				100	100		
	<b>Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial</b>																
48	Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha bagi Eks penyandang Penyakit Sosial	Jumlah penyandang eks penyakit sosial yang mengikuti pelatihan	Orang	35	10	10	10	10	35	10	10	10	10	100	100	100	100
	<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial</b>																
49	Peningkatan Jejaring kerjasama pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial	meningkatnya Jejaring Kerjasama pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial	Orang			40	40	40			40	40	40			100	100
	Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Meningkatnya kualitas SDM bagi PSM, Karang Taruna, TKSK, Tokoh Masyarakat	Orang	450	450	50	50	50	450	450	50	50	50	100	100	100	100
50	Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	Berdirinya Ormas, dan paguyuban PSM, Karang Taruna kader kepemimpinan Wanita, dan orsosdes	Orang	600	500	60	60	60	600	500	60	60	60	100	100	100	100
51	Menyelenggarakan pembinaan	Terlaksananya pembinaan partisipasi	Orang	150	150	100	100	100	150	150	100	100	100	100	100	100	100

	tentang partisipasi masyarakat dalam melestarikan nilai-nilai kepahlawanan	masyarakat dalam melestarikan nilai-nilai kepahlawanan, pemeliharaan TMP, bantuan janda perintis																
52	Fasilitas Manajemen Usaha bagi Pilar-pilar partisipasi Usaha Kesejahteraan Sosial	Jumlah pilar-pilar partisipasi Usaha Kesejahteraan Sosial yang difasilitasi	Orang	48	87	87	115	115	48	87	87	115	115	100	100	100	100	100
53	Bimbingan lanjut dan pembuatan laporan akhir	Jumlah Masyarakat yang ikut bimbingan lanjut yang telah terbentuk KUBE	Orang	180	10.000	50	50	50	180	10.000	50	50	50	100	100	100	100	100

**Tabel 2.6**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial**  
**Kabupaten Sukoharjo**

Uraian	Anggaran pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
<b>Belanja Langsung</b>	<b>Rp.</b> 2.332.19 5.000	<b>Rp.</b> 4.161.27 0.000	<b>Rp.</b> 2.428.34 6.000	<b>Rp.</b> 3.828.64 7.000	<b>Rp.</b> 4.262.57 1.000	<b>Rp.</b> 2.118.54 2.274	<b>Rp.</b> 3.497.39 3.902	<b>Rp.</b> 2.313.21 5.685	<b>Rp.</b> 3.659.29 8.126	<b>Rp.</b> 3.867.47 0.614	90,84	84,05	95,26	95,58	90,73		
<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>Rp.</b> 2.942.96 6.000	<b>Rp.</b> 3.125.79 1.000	<b>Rp.</b> 3.418.10 2.000	<b>Rp.</b> 4.108.37 0.000	<b>Rp.</b> 3.741.78 9.000	<b>Rp.</b> 2.394.42 7.159	<b>Rp.</b> 2.898.59 1.312	<b>Rp.</b> 3.233.29 8.127	<b>Rp.</b> 3.581.19 7.529	<b>Rp.</b> 3.390.98 1.584	81,36	92,73	94,59	87,17	90,62		
<b>PROGRAM DAN KEGIATAN</b>																	
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Rp</b> 435.320. 000	<b>Rp</b> 420.170. 000	<b>Rp</b> 383.767. 000	<b>Rp</b> 473.726. 000	<b>Rp</b> 448.571. 000	<b>Rp</b> 362.829. 307	<b>Rp</b> 399.505. 422	<b>Rp</b> 375.303. 454	<b>Rp</b> 438.825. 585	<b>Rp</b> 420.117. 064	83,35	95,08	97,79	92,63	93,66		
Penyediaan jasa surat menyurat	Rp 18.000.0 00	Rp 12.000.0 00	Rp 6.267.00 0	Rp 6.276.00 0	Rp 6.276.00 0	Rp 17.994.7 54	Rp 11.675.5 42	Rp 4.641.39 4	Rp 6.246.00 0	Rp 6.240.00 0	99,97	97,30	74,06	99,52	99,43		
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rp 117.320. 000	Rp 75.000.0 00	Rp 60.000.0 00	Rp 100.000. 000	Rp 86.400.0 00	Rp 56.284.0 03	Rp 64.111.1 40	Rp 59.269.9 35	Rp 75.837.8 65	Rp 79.476.4 33	47,97	85,48	98,78	75,84	91,99		
Penyediaan jasa administrasi keuangan	Rp 94.000.0 00	Rp 105.450. 000	Rp 105.000. 000	Rp 108.330. 000	Rp 110.735. 000	Rp 93.650.0 00	Rp 105.100. 000	Rp 104.650. 000	Rp 108.330. 000	Rp 110.700. 000	99,63	99,67	99,67	100,00	99,97		
Penyedia Jasa Kebersihan Kantor dan Tenaga Non PNS Lainnya	Rp 80.000.0 00					Rp 71.055.1 00					88,82						
Penyediaan jasa perbaikan dan peralatan kerja	Rp 5.000.00 0	Rp 5.000.00 0	Rp 5.000.00 0	Rp 5.000.00 0	Rp 5.000.00 0	Rp 4.996.00 0	Rp 4.885.00 0	Rp 4.950.00 0	Rp 4.545.00 0	Rp 4.900.00 0	99,92	97,70	99,00	90,90	98,00		
Penyediaan alat tulis kantor	Rp 12.000.0 00	Rp 13.000.0 00	Rp 8.000.00 0	Rp 7.670.00 0	Rp 7.670.00 0	Rp 12.000.0 00	Rp 12.891.0 00	Rp 7.990.00 0	Rp 7.669.27 0	Rp 7.670.00 0	100,00	99,16	99,88	99,99	100,00		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Rp 10.000.0 00	Rp 10.000.0 00	Rp 7.500.00 0	Rp 7.500.00 0	Rp 7.500.00 0	Rp 9.999.00 0	Rp 9.988.00 0	Rp 7.443.10 0	Rp 7.499.85 0	Rp 7.486.00 0	99,99	99,88	99,24	100,00	99,81		
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Rp 4.000.00 0	Rp 4.000.00 0	Rp 4.000.00 0	Rp 4.000.00 0	Rp 4.000.00 0	Rp 4.000.00 0	Rp 3.923.00 0	Rp 3.876.00 0	Rp 4.000.00 0	Rp 3.998.00 0	100,00	98,08	96,90	100,00	99,95		

Penyediaan jasa dan Peralatan Rumah Tangga		Rp 90.000.000	Rp 83.000.000	Rp 84.400.000	Rp 126.990.000		Rp 86.700.000	Rp 81.439.200	Rp 83.459.600	Rp 108.234.800		96,33	98,12	98,89	85,23		
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Rp 3.000.000	Rp 5.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	Rp 4.000.000	Rp 2.985.000	Rp 4.946.000	Rp 3.972.000	Rp 4.000.000	Rp 3.970.000	99,50	98,92	99,30	100,00	99,25		
Penyediaan makanan dan minuman	Rp 42.000.000	Rp 50.720.000	Rp 48.500.000	Rp 60.000.000	Rp 50.000.000	Rp 40.605.500	Rp 47.733.000	Rp 45.071.000	Rp 50.688.000	Rp 47.550.000	96,68	94,11	92,93	84,48	95,10		
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Rp 50.000.000	Rp 50.000.000	Rp 52.500.000	Rp 86.550.000	Rp 40.000.000	Rp 49.259.950	Rp 47.552.740	Rp 52.000.825	Rp 86.550.000	Rp 39.891.831	98,52	95,11	99,05	100,00	99,73		
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Rp223.000.000</b>	<b>Rp481.500.000</b>	<b>Rp474.215.000</b>	<b>Rp472.360.000</b>	<b>Rp345.944.000</b>	<b>Rp214.217.501</b>	<b>Rp457.041.208</b>	<b>Rp460.754.432</b>	<b>Rp468.621.559</b>	<b>Rp334.502.775</b>	<b>96,06</b>	<b>94,92</b>	<b>97,16</b>	<b>99,21</b>	<b>96,69</b>		
Pengadaan Kendaraan Dinas		Rp 227.500.000	Rp 206.675.000	Rp 245.500.000			Rp 218.033.000	Rp 199.525.000	Rp 245.500.000		89,67	95,84	96,54	100,00			
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Rp 7.500.000	Rp 15.000.000	Rp 13.450.000	Rp 14.440.000	Rp 13.475.456	Rp 7.500.000	Rp 13.188.000	92,13	96,27	89,84	100,00	87,92		
Pengadaan peralatan gedung Kantor	Rp 43.000.000	Rp 25.000.000	Rp 43.500.000	Rp 15.000.000	Rp 120.000.000	Rp 39.615.150	Rp 22.900.000	Rp 43.500.000	Rp 14.888.505	Rp 116.347.000	94,10	91,60	100,00	99,26	96,96		
Pengadaan mebeleur	Rp 25.000.000	Rp 23.000.000	Rp 22.180.000	Rp 20.000.000	Rp 2.944.000	Rp 23.525.000	Rp 22.440.000	Rp 22.180.000	Rp 19.760.000	Rp 2.900.000	99,97	97,57	100,00	98,80	98,51		
Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	Rp 15.000.000	Rp 15.000.000	Rp 50.000.000	Rp 30.000.000	Rp 35.000.000	Rp 14.995.000	Rp 14.888.000	Rp 49.117.000	Rp 29.665.199	Rp 34.997.360	98,12	99,25	98,23	98,88	99,99		
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Rp 110.000.000	Rp 162.000.000	Rp 123.860.000	Rp 131.360.000	Rp 160.000.000	Rp 107.928.351	Rp 152.400.208	Rp 119.977.976	Rp 128.643.855	Rp 154.155.415	94,10	94,07	96,87	97,93	96,35		
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000	Rp 5.000.000	Rp 4.705.000	Rp 3.065.000	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000	Rp 4.985.000	94,10	61,30	100,00	100,00	99,70		
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 10.000.000	Rp 5.000.000	Rp 4.999.000	Rp 4.875.000	Rp 4.979.000	Rp 9.664.000	Rp 4.930.000	99,98	97,50	99,58	96,64	98,60		
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	Rp 5.000.000	Rp 4.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 5.000.000	Rp 4.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	Rp 3.000.000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		

	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Rp 7.875.00 0</b>	<b>Rp 8.460.00 0</b>	<b>Rp 11.475.0 00</b>	<b>Rp 11.550.0 00</b>	<b>Rp 21.600.0 00</b>	<b>Rp 7.875.00 0</b>	<b>Rp 8.460.00 0</b>	<b>Rp 11.475.0 00</b>	<b>Rp 11.550.0 00</b>	<b>Rp 21.600.0 00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Rp 7.875.00 0	Rp 8.460.00 0	Rp 11.475.0 00	Rp 11.550.0 00	Rp 21.600.0 00	Rp 7.875.00 0	Rp 8.460.00 0	Rp 11.475.0 00	Rp 11.550.0 00	Rp 21.600.0 00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00		
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur</b>	<b>Rp 23.000.0 00</b>	<b>Rp 21.000.0 00</b>	<b>Rp 25.000.0 00</b>	<b>Rp 20.000.0 00</b>	<b>Rp 66.360.0 00</b>	<b>Rp 19.925.0 00</b>	<b>Rp 15.264.4 00</b>	<b>Rp 15.133.0 00</b>	<b>Rp 16.303.2 00</b>	<b>Rp 36.547.0 00</b>	<b>86,63</b>	<b>72,69</b>	<b>60,53</b>	<b>81,52</b>	<b>55,07</b>		
Pendidikan Dan Pelatihan Formal					Rp 60.000.0 00					Rp 32.552.0 00					54,25		
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Rp 5.000.00 0	Rp 4.000.00 0	Rp 5.000.00 0	Rp 5.000.00 0	Rp 5.000.00 0	Rp 4.850.00 0	Rp 3.820.00 0	Rp 4.625.00 0	Rp 4.920.00 0	Rp 2.635.00 0	97,00	95,50	92,50	98,40	52,70		
Study banding	Rp 12.000.0 00	Rp 12.000.0 00	Rp 15.000.0 00	Rp 15.000.0 00	Rp 1.360.00 0	Rp 10.515.0 00	Rp 10.449.4 00	Rp 7.708.00 0	Rp 11.383.2 00	Rp 1.360.00 0	87,63	87,08	51,39	75,89	100,00		
Seminar/lokakarya	Rp 6.000.00 0	Rp 5.000.00 0	Rp 5.000.00 0			Rp 4.560.00 0	Rp 995.000	Rp 2.800.00 0			76,00	19,90	56,00				
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>	<b>Rp 23.000.0 00</b>	<b>Rp 24.000.0 00</b>	<b>Rp 25.000.0 00</b>	<b>Rp 25.000.0 00</b>	<b>Rp 25.000.0 00</b>	<b>Rp 22.471.0 00</b>	<b>Rp 23.800.0 00</b>	<b>Rp 23.573.4 50</b>	<b>Rp 25.000.0 00</b>	<b>Rp 24.997.0 00</b>	<b>97,70</b>	<b>99,17</b>	<b>94,29</b>	<b>100,00</b>	<b>99,99</b>		
Penyusunan laporan kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Rp 8.000.00 0	Rp 8.000.00 0	Rp 5.000.00 0	Rp 5.000.00 0	Rp 5.000.00 0	Rp 8.000.00 0	Rp 7.800.00 0	Rp 4.344.50 0	Rp 5.000.00 0	Rp 5.000.00 0	100,00	97,50	86,89	100,00	100,00		
Penyusunan laporan keuangan semesteran	Rp 4.000.00 0	Rp 5.000.00 0	Rp 5.000.00 0	Rp 5.000.00 0	Rp 5.000.00 0	Rp 3.684.00 0	Rp 5.000.00 0	Rp 4.949.50 0	Rp 5.000.00 0	Rp 4.997.00 0	92,10	100,00	98,99	100,00	99,94		
Penyusunan laporan prognosis realisasi anggaran	Rp 4.000.00 0	Rp 4.000.00 0	Rp 5.000.00 0	Rp 5.000.00 0	Rp 5.000.00 0	Rp 3.937.00 0	Rp 4.000.00 0	Rp 4.974.30 0	Rp 5.000.00 0	Rp 5.000.00 0	98,43	100,00	99,49	100,00	100,00		
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Rp 7.000.00 0	Rp 7.000.00 0	Rp 10.000.0 00	Rp 10.000.0 00	Rp 10.000.0 00	Rp 6.850.00 0	Rp 7.000.00 0	Rp 9.305.15 0	Rp 10.000.0 00	Rp 10.000.0 00	97,86	100,00	93,05	100,00	100,00		
<b>Program Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah</b>	<b>Rp 34.000.0</b>	<b>Rp 30.000.0</b>	<b>Rp 25.000.0</b>	<b>Rp 25.000.0</b>	<b>Rp 25.000.0</b>	<b>Rp 31.996.0</b>	<b>Rp 27.212.0</b>	<b>Rp 24.530.9</b>	<b>Rp 24.980.0</b>	<b>Rp 24.994.0</b>	<b>94,11</b>	<b>90,71</b>	<b>98,12</b>	<b>99,92</b>	<b>99,98</b>		

(SKPD)	00	00	00	00	00	00	00	50	00	00						
Penyelenggaraan Forum SKPD	Rp 14.000.0 00	Rp 15.000.0 00	Rp 15.000.0 00	Rp 15.000.0 00	Rp 15.000.0 00	Rp 12.640.0 00	Rp 13.464.0 00	Rp 14.979.0 00	Rp 14.980.0 00	Rp 15.000.0 00	90,29	89,76	99,86	99,87	100,00	
Penyusunan dokumen perencanaan	Rp 20.000.0 00	Rp 15.000.0 00	Rp 10.000.0 00	Rp 10.000.0 00	Rp 10.000.0 00	Rp 19.356.0 00	Rp 13.748.0 00	Rp 9.551.95 0	Rp 10.000.0 00	Rp 9.994.00 0	96,78	91,65	95,52	100,00	99,94	
<b>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan PMKS lainnya</b>	<b>Rp171.000.000</b>	<b>Rp 375.000.000</b>	<b>Rp115.500.000</b>	<b>Rp 380.350.000</b>	<b>Rp 621.250.000</b>	<b>Rp157.594.500</b>	<b>Rp 364.377.420</b>	<b>Rp112.850.000</b>	<b>Rp 378.650.000</b>	<b>Rp 516.270.000</b>	<b>92,16</b>	<b>97,17</b>	<b>97,71</b>	<b>99,55</b>	<b>83,10</b>	
Peningkatan kemampuan (capacity building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT, dan PMKS lainnya	Rp 35.000.0 00	Rp 35.000.0 00	Rp 84.500.0 00	Rp 227.350.000	Rp 550.000.000	Rp 34.899.5 00	Rp 35.000.0 00	Rp 84.042.0 00	Rp 226.150.000	Rp 476.199.000	99,71	100,00	99,46	99,47	86,58	
Pelatihan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin	Rp 50.000.0 00	Rp 50.000.0 00	Rp 13.000.0 00	Rp 13.000.0 00	Rp 15.000.0 00	Rp 50.000.0 00	Rp 49.782.0 00	Rp 11.748.0 00	Rp 13.000.0 00	Rp 14.046.0 00	100,00	99,56	90,37	100,00	93,64	
Fasilitas Manajemen Usaha bagi keluarga Miskin	Rp 15.000.0 00	Rp 20.000.0 00				Rp 14.180.0 00	Rp 19.440.0 00				94,53	97,20				
Fasilitas manajemen usaha bagi wanita rawan sosial ekonomi, lanjut usia terlantar potensial dan keluarga veteran kurang mampu	Rp 71.000.0 00	Rp 270.000.000	Rp 18.000.0 00	Rp 140.000.000	Rp 56.250.0 00	Rp 58.515.0 00	Rp 260.155.420	Rp 17.060.0 00	Rp 139.500.000	Rp 26.025.0 00	82,42	96,35	94,78	99,64	46,27	
<b>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Daerah</b>	<b>Rp702.000.000</b>	<b>Rp 1.409.800.000</b>	<b>Rp888.280.000</b>	<b>Rp 1.379.294.000</b>	<b>Rp 1.192.900.000</b>	<b>Rp634.289.966</b>	<b>Rp 1.137.095.452</b>	<b>Rp821.765.749</b>	<b>Rp 1.279.357.075</b>	<b>Rp 1.092.276.875</b>	<b>90,35</b>	<b>80,66</b>	<b>92,51</b>	<b>92,75</b>	<b>91,56</b>	
Pengembangan Kebijakan Tentang Akses Sarana dan Prasarana Publik bagi penyandang cacat dan lansia	Rp 20.000.0 00	Rp 169.000.000	Rp 18.000.0 00	Rp 18.580.0 00	Rp 18.580.0 00	Rp 18.696.0 00	Rp 151.145.000	Rp 16.864.0 00	Rp 18.580.0 00	Rp 17.683.0 00	93,48	89,43	93,69	100,00	95,17	
Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Rp 15.000.0 00	Rp 15.000.0 00	Rp 13.000.0 00	Rp 25.000.0 00	Rp 160.000.000	Rp 15.000.0 00	Rp 15.000.0 00	Rp 13.000.0 00	Rp 23.350.0 00	Rp 146.594.500	100,00	100,00	100,00	93,40	91,62	
Pembentukan Pusat Informasi Penyandang Cacat dan Trauma Centre	Rp 20.000.0 00	Rp 23.000.0 00	Rp 16.000.0 00	Rp 44.350.0 00	Rp 99.320.0 00	Rp 19.966.0 00	Rp 18.096.0 00	Rp 16.000.0 00	Rp 44.338.0 00	Rp 85.352.0 00	99,83	78,68	100,00	99,97	85,94	

Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Rp 52.000.0 00	Rp 63.000.0 00	Rp 43.200.0 00	Rp 107.625. 000	Rp 65.000.0 00	Rp 48.315.4 80	Rp 61.729.0 00	Rp 19.800.0 00	Rp 98.985.0 00	Rp 61.118.5 00	92,91	97,98	45,83	91,97	94,03		
Melaksanakan rujukan penyanggah masalah kesejahteraan sosial se Pulau Jawa	Rp 15.000.0 00	Rp 25.000.0 00	Rp 30.180.0 00	Rp 46.750.0 00	Rp 60.000.0 00	Rp 14.999.0 00	Rp 17.315.0 00	Rp 29.970.0 29	Rp 46.748.2 00	Rp 60.000.0 00	99,99	69,26	99,30	100,00	100,00		
Melaksanakan pemutakhiran data penyanggah masalah kesejahteraan sosial dan potensi sumber kesejahteraan sosial	Rp 130.000. 000	Rp 325.000. 000	Rp 240.500. 000	Rp 661.050. 000	Rp 270.000. 000	Rp 117.757. 150	Rp 267.842. 210	Rp 206.995. 720	Rp 595.291. 875	Rp 262.899. 875	90,58	82,41	86,07	90,05	97,37		
Fasilitasi orang terlantar yang kehabisan bekal dan rupa-rupa hal	Rp 450.000. 000	Rp 789.800. 000	Rp 527.400. 000	Rp 475.939. 000	Rp 520.000. 000	Rp 399.556. 336	Rp 605.968. 242	Rp 519.136. 000	Rp 452.064. 000	Rp 458.629. 000	88,79	76,72	98,43	94,98	88,20		
<b>Program Pembinaan Anak Terlantar</b>	<b>Rp 25.000.0 00</b>	<b>Rp 66.000.0 00</b>	<b>Rp 25.000.0 00</b>	<b>Rp 39.742.0 00</b>	<b>Rp 45.420.0 00</b>	<b>Rp 24.999.0 00</b>	<b>Rp 62.039.0 00</b>	<b>Rp 24.999.9 00</b>	<b>Rp 39.700.1 07</b>	<b>Rp 45.200.0 00</b>	<b>100,00</b>	<b>94,00</b>	<b>100,00</b>	<b>99,89</b>	<b>99,52</b>		
Pengembangan bakat dan Ketrampilan	Rp 25.000.0 00	Rp 66.000.0 00	Rp 25.000.0 00	Rp 39.742.0 00	Rp 45.420.0 00	Rp 24.999.0 00	Rp 62.039.0 00	Rp 24.999.9 00	Rp 39.700.1 07	Rp 45.200.0 00	100,00	94,00	100,00	99,89	99,52		
<b>Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma</b>	<b>Rp153. 000.000</b>	<b>Rp 293.460. 000</b>	<b>Rp178. 500.000</b>	<b>Rp 186.200. 000</b>	<b>Rp 147.900. 000</b>	<b>Rp147. 825.000</b>	<b>Rp 287.721. 500</b>	<b>Rp176. 385.000</b>	<b>Rp 183.165. 600</b>	<b>Rp 123.226. 600</b>	<b>96,62</b>	<b>98,04</b>	<b>98,82</b>	<b>98,37</b>	<b>83,32</b>		
Pendataan penyandang cacat dan penyakit kejiwaan	Rp 10.000.0 00	Rp 25.000.0 00	Rp 10.000.0 00	Rp 20.000.0 00		Rp 10.000.0 00	Rp 25.000.0 00	Rp 10.000.0 00	Rp 20.000.0 00		100,00	100,00	100,00	100,00			
Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma	Rp 20.000.0 00	Rp 25.000.0 00	Rp 18.000.0 00	Rp 18.000.0 00	Rp 20.000.0 00	Rp 19.475.0 00	Rp 24.190.0 00	Rp 17.980.0 00	Rp 17.999.0 00	Rp 19.999.8 00	97,38	96,76	99,89	99,99	100,00		
Pendayagunaan para penyandang cacat	Rp 43.000.0 00	Rp 75.000.0 00	Rp 73.000.0 00	Rp 70.000.0 00	Rp 75.000.0 00	Rp 41.640.0 00	Rp 74.925.0 00	Rp 72.595.0 00	Rp 69.126.8 00	Rp 53.177.0 00	96,84	99,90	99,45	98,75	70,90		
Fasilitas manajemen usaha bagi penyandang cacat	Rp 25.000.0 00	Rp 23.460.0 00	Rp 13.000.0 00	Rp 13.000.0 00	Rp 18.580.0 00	Rp 23.650.0 00	Rp 23.459.5 00	Rp 12.750.0 00	Rp 12.999.8 00	Rp 18.459.8 00	94,60	100,00	98,08	100,00	99,35		
Fasilitas prasarana kehidupan bagi penyandang cacat	Rp 55.000.0 00	Rp 145.000. 000	Rp 64.500.0 00	Rp 65.200.0 00	Rp 34.320.0 00	Rp 53.060.0 00	Rp 140.147. 000	Rp 63.060.0 00	Rp 63.040.0 00	Rp 31.590.0 00	96,47	96,65	97,77	96,69	92,05		
<b>Program Pembinaan Panti Asuhan dan Panti Jompo</b>	<b>Rp 70.000.0</b>	<b>Rp 75.000.0</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 13.000.0</b>	<b>Rp 75.000.0</b>	<b>Rp 69.855.0</b>	<b>Rp 25.010.0</b>	<b>Rp -</b>	<b>Rp 13.000.0</b>	<b>Rp 74.999.8</b>	<b>99,79</b>	<b>33,35</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		

	00	00		00	00	00	00		00	00							
Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan / Jompo	Rp 70.000.00	Rp 75.000.00		Rp 13.000.00	Rp 75.000.00	Rp 69.855.00	Rp 25.010.00		Rp 13.000.00	Rp 74.999.800	99,79	33,35		100,00	100,00		
<b>Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial</b>	<b>Rp 10.000.000</b>	<b>Rp 25.000.000</b>	<b>Rp 13.000.000</b>	<b>Rp 13.000.000</b>	<b>Rp 38.100.000</b>	<b>Rp 9.945.000</b>	<b>Rp 24.995.000</b>	<b>Rp 12.999.750</b>	<b>Rp 13.000.000</b>	<b>Rp 36.870.000</b>	<b>99,45</b>	<b>99,98</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>96,77</b>		
Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha bagi Eks penyandang Penyakit Sosial	Rp 10.000.00	Rp 25.000.00	Rp 13.000.00	Rp 13.000.00	Rp 38.100.00	Rp 9.945.000	Rp 24.995.000	Rp 12.999.750	Rp 13.000.000	Rp 36.870.000	99,45	99,98	100,00	100,00	96,77		
<b>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial</b>	<b>Rp455.000.000</b>	<b>Rp 931.880.000</b>	<b>Rp263.600.000</b>	<b>Rp 802.425.000</b>	<b>Rp 1.194.526.000</b>	<b>Rp414.729.000</b>	<b>Rp 664.872.500</b>	<b>Rp253.445.000</b>	<b>Rp 780.745.000</b>	<b>Rp 1.115.869.400</b>	<b>91,15</b>	<b>71,35</b>	<b>96,15</b>	<b>97,30</b>	<b>93,42</b>		
Peningkatan Jejaring kerjasama pelaku-pelaku Usaha Kesejahteraan Sosial			Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 202.412.000			Rp 5.000.000	Rp 5.000.000	Rp 188.831.300			100,00	100,00	93,29		
Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat	Rp 55.000.000	Rp 55.000.000	Rp 13.000.000	Rp 141.320.000	Rp 10.278.000	Rp 55.000.000	Rp 54.861.500	Rp 13.000.000	Rp 133.523.000	Rp 10.236.500	100,00	99,75	100,00	94,48	99,60		
Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial	Rp 140.000.000	Rp 135.000.000	Rp 25.000.000	Rp 25.000.000	Rp 68.086.000	Rp 140.000.000	Rp 134.799.500	Rp 22.970.000	Rp 25.000.000	Rp 67.711.000	100,00	99,85	91,88	100,00	99,45		
Menyelenggarakan pembinaan tentang partisipasi masyarakat dalam melestarikan nilai-nilai kepahlawanan	Rp 130.000.000	Rp 130.000.000	Rp 63.000.000	Rp 85.950.000	Rp 102.500.000	Rp 89.729.000	Rp 98.321.000	Rp 60.355.000	Rp 84.210.000	Rp 69.958.000	69,02	75,63	95,80	97,98	68,25		
Fasilitas Manajemen Usaha bagi Pilar-pilar partisipan Usaha Kesejahteraan Sosial	Rp 80.000.000	Rp 406.880.000	Rp 147.600.000	Rp 495.155.000	Rp 795.650.000	Rp 80.000.000	Rp 171.890.500	Rp 142.120.000	Rp 483.012.000	Rp 765.883.800	100,00	42,25	96,29	97,55	96,26		
Bimbingan lanjut dan pembuatan laporan akhir	Rp 50.000.000	Rp 205.000.000	Rp 10.000.000	Rp 50.000.000	Rp 15.600.000	Rp 50.000.000	Rp 205.000.000	Rp 10.000.000	Rp 50.000.000	Rp 13.248.800	100,00	100,00	100,00	100,00	84,93		

## **2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo**

### **2.4.1 Tantangan**

- a. Perubahan Regulasi di tingkat pusat yang belum tentu sesuai dengan kondisi daerah.
- b. Dukungan Dana dari APBN dan APBD belum maksimal dan belum sesuai dengan kebutuhan untuk penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
- c. Kualitas SDM Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) belum memadai.
- d. Belum maksimalnya pemahaman masyarakat tentang Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan penanganannya.
- e. Belum maksimalnya dunia usaha dan industri dalam partisipasi penyaluran CSR terkait dengan kesejahteraan sosial
- f. Belum tertanganinya kelompok marjinal dalam mendapatkan identitas kependudukan (KTP, KK dan Akta serta dokumen Kependudukan lainnya )
- g. Nilai-nilai kesetiakawanan sosial dan kearifan lokal yang semakin tergerus oleh budaya yang pragmatis dan materialistik.

### **2.4.2 Peluang**

- a. Komitmen dan fasilitasi pemerintah pusat dalam penurunan angka kemiskinan.
- b. Dukungan dari lembaga-lembaga nasional dan internasional dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- c. Adanya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- d. Adanya Perguruan Tinggi yang berada di wilayah Kabupaten Sukoharjo.
- e. Komitmen dari dunia usaha dan industri dari Kabupaten Sukoharjo dalam pelayanan kesejahteraan sosial.

- f. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang membantu penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
- g. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 tahun 2017 tentang Penyandang Disabilitas.
- h. Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 17 tahun 2017 tentang Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia.
- i. Adanya Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 76 Tahun 2017 tentang Penyediaan Prasarana Aksesibilitas pada Bangunan Gedung Fasilitas Umum bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Sukoharjo.
- j. Adanya Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 tahun 2017 tentang Penyandang Disabilitas.
- k. Adanya Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kelurahan /Desa Inklusi.
- l. Adanya Peraturan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pembentukan Sangar Inklusi.
- m. Adanya Keputusan Bupati Kabupaten Sukoharjo Nomor : 461/565 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat Kabupaten Sukoharjo.

## BAB III PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar. Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kabupaten Sukoharjo Pada tahun 2021 jumlah PMKS sebanyak 340,048 orang. Rincian PMKS yang ada di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.1  
Jumlah PMKS di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021**

<b>NO</b>	<b>Jenis PMKS</b>	<b>Jumlah</b>
1	Angka Balita Terlantar (ABT)	115
2	Anak Terlantar (AT)	599
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ANBDH)	3
4	Anak Jalanan (AJ)	0
5	Anak Dengan Kedisabilitasan	751
6	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan (AMKTK)	1
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)	35
8	Lanjut Usia Terlantar (LUT)	2.141
9	Penyandang Disabilitas (PDIS)	2.925
10	Tuna Susila (TS)	0
11	Gelandangan (GEL)	1
12	Pengemis (PENG)	0
13	Pemulung (PL)	1
14	Kelompok Minoritas (KPMIN)	0
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Masyarakat	0
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	107
17	Korban Penyalahgunaan Napza	0
18	Korban Trafficking	0
19	Korban Tindak Kekerasan	13
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	0
21	Korban Bencana Alam	0
22	Korban Bencana Sosial	0
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	1.908

<b>NO</b>	<b>Jenis PMKS</b>	<b>Jumlah</b>
24	Fakir Miskin	89.629
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	0
26	Komunitas Adat Terpencil	0
	<b>Jumlah Total</b>	<b>98.269</b>

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di Kabupaten Sukoharjo Pada tahun 2021 jumlah PSKS sejumlah 695 orang. Rincian PSKS yang ada di Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3.2**  
**Jumlah PSKS di Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021**

<b>NO</b>	<b>Jenis PMKS</b>	<b>Jumlah</b>
1	Pekerja Sosial Profesional	108
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	298
3	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	21
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	33
5	Karang Taruna	167
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1
7	Keluarga Pioner	-
8	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis masyarakat	2
9	Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial	-
10	Penyuluh Sosial	3
11	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan	12
12	Dunia Usaha	50
	<b>Jumlah</b>	<b>695</b>

Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo: Memberi prioritas pelayanan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) pada wilayah sekitar, pelayanan pada Fakir miskin, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar dan Penyandang Disabilitas Wanita Rawan Sosial Ekonomi. Dari uraian diatas maka isu strategis terhadap PMKS adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial.
- b. Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi bagi tuna sosial.

- c. Meningkatkan kepedulian terhadap penyandang cacat, dan anak-anak terlantar, serta kelompok rentan sosial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.
- d. Meningkatkan pemahaman tentang tindak kekerasan dan perilaku salah bagi anak dan lansia.
- e. Menumbuhkan kesadaran masyarakat akan bahaya penyalahgunaan narkoba.
- f. Melakukan rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba.
- g. Mengembangkan sistem Bantuan dan Jaminan Sosial bagi fakir miskin, yang pengelolaannya melibatkan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.
- h. Peningkatan sarana prasarana pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial dan penanganan bencana.

Beberapa permasalahan pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Rendahnya kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk mendukung usaha Kesejahteraan Sosial.
- b. Pengelolaan Data dan pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai dasar penanganan kemiskinan dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) lainnya belum maksimal.
- c. Belum semua infrastruktur dan lingkungan yang ramah lanjut usia dan difabel.

Masalah berdasarkan identifikasi permasalahan jika dikorelasikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo dapat disimpulkan Masih rendahnya kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk mendukung usaha Kesejahteraan Sosial sehingga Program pemberdayaan PMKS menjadi tidak optimal, selain itu Pengelolaan Data dan pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai dasar penanganan kemiskinan dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) lainnya belum maksimal untuk memberikan suatu pelayanan bagi penyandang masalah sosial di masyarakat, demikian juga belum

semua infrastruktur dan lingkungan yang ramah lanjut usia dan difabel masih perlu menjadi perhatian bagi Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo, karena infrastruktur yang ramah bagi lanjut usia dan difabel akan meningkatkan pelayanan di Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo.

### **3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sukoharjo**

#### **3.2.1 VISI**

Visi pembangunan Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo periode tahun 2021-2026 yaitu :

***“Mewujudkan Masyarakat Sukoharjo yang Lebih Makmur”***

Visi pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Kabupaten Sukoharjo tahun 2016-2020.

Mengandung arti bahwa dalam lima tahun ke depan masyarakat Kabupaten Sukoharjo akan tercipta kondisi sejahtera, terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya baik sosial maupun ekonomi, secara lahir maupun batin. **MAKMUR** juga merupakan motto atau slogan Kabupaten Sukoharjo yaitu **Maju, Aman, Konstitusional, Mantap, Unggul, dan Rapi.**

**MAJU**, Maju mempunyai pengertian bergerak ke depan menjadi lebih baik, tidak berhenti, tidak terlambat, mencapai tingkat peradaban yang lebih tinggi. Sebagai tugas panggilan dalam hidup. Dengan maju kita ingin tumbuh dan berkembang, dan selalu berpikir dan berusaha keras ke arah peningkatan menjadi lebih baik.

**AMAN**, Keamanan merupakan salah satu unsur/syarat mutlak untuk dapat terlaksananya pembangunan. Tanpa stabilitas keamanan yang terpelihara secara mantap dan berkesinambungan, tidak mungkin kegiatan pembangunan dapat terlaksana dengan lancar.

**KONSTITUSIONAL**, Penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan harus dilandasi hukum atau dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum.

**MANTAP**, Warga masyarakat dan segenap penyelenggara pemerintahan optimis dalam membangun Sukoharjo.

**UNGGUL**, Unggul mempunyai arti semangat berprestasi untuk selalu berusaha mencapai yang terbaik

**RAPI**, Rapi mengandung pengertian apik, baik, bersih, teratur, tertib, beres.

### 3.2.2 MISI

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026, ditetapkan misi pembangunan daerah, yaitu :

a. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Melalui Percepatan Reformasi Birokrasi

Misi kesatu ini bertujuan untuk semakin mempercepat implementasi reformasi birokrasi secara optimal, yang pada periode sebelumnya telah terwujud dalam membaiknya tata kelola pemerintahan Kabupaten Sukoharjo.

Reformasi birokrasi yang diharapkan ke depan adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, kapasitas kelembagaan, serta manajemen sumber daya manusia aparatur yang semakin baik. Pelayanan publik yang dinamis diwujudkan dengan membangun *open government* dan pemerintahan yang responsif. *Open government* dilakukan dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik.

Pemerintahan yang responsif tercermin dalam respons pemerintah kabupaten dalam menghadapi aduan dan persoalan riil masyarakat, dengan cepat dan tepat, baik dalam bentuk kebijakan maupun kegiatan. Pelayanan publik yang dinamis, terbuka, dan responsif diikat dalam satu *tagline* pelayanan yang mudah, murah, cepat, serta didukung inovasi dan teknologi informasi.

Efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan tergambarkan dalam proses perencanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan yang akuntabel. Manajemen

pembangunan Kabupaten Sukoharjo kedepan tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Untuk itu perlu juga dilakukan pengawasan dalam prosesnya, sejak dimulainya proses perencanaan, implementasi hingga evaluasi.

Agar dapat melaksanakan manajemen pemerintahan yang baik dan bersih maka dibutuhkan kelembagaan/organisasi yang tepat dan didukung dengan penataan sistem manajemen sumberdaya manusia aparatur yang baik. Manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik terejawantahkan dalam bentuk integritas aparatur yang dibangun melalui kompetensi dan etika menuju integritas pribadi dan institusi, mendorong birokrasi yang inovatif, dan dijamin dalam *quality assurance aparatur*.

b. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas.

Misi kedua mengarah pada kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Sukoharjo, agar semakin sehat, pintar, berbudaya, dan lebih mencintai lingkungan. Era globalisasi yang semakin terbuka menuntut kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing secara kompetitif dalam kompetensi dan kualifikasi. Bonus demografi yang saat ini telah dialami oleh Sukoharjo dapat dijadikan sebagai peluang sekaligus tantangan, bagaimana ke depan modal sosial ini akan menempatkan Sukoharjo sebagai salah satu daerah dengan sumberdaya manusia yang mampu bersaing. Sehingga diharapkan, dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, dan menciptakan masyarakat Sukoharjo yang semakin sejahtera.

Tidak hanya tentang kualitas dan daya saing sumberdaya manusia yang diharapkan, namun juga bagaimana membentuk karakter masyarakat Sukoharjo yang semakin berbudaya. Di tengah arus keterbukaan informasi dunia yang nyata kemudian bagaimana masyarakat Sukoharjo tetap kuat menjaga etika dan norma serta nilai budaya asli Sukoharjo, serta menjaga kearifan lokal sejak dini.

c. Memperkuat Perekonomian Rakyat yang Berdaya Saing Tinggi

Misi ketiga ini mempunyai tujuan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan inklusif. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang penting dalam melakukan pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara ataupun daerah. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah diukur dengan *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB) dan laju pertumbuhannya atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi yang cepat akan menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang bersifat sentralisasi. Pada tahun 1999 pemerintah mengubah kebijakan sentralisasi menjadi desentralisasi dengan memberlakukan Otonomi Daerah. Hal tersebut memberikan harapan dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan dan ketimpangan antar daerah.

Misi ini adalah untuk mengarahkan kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam rangka menurunkan jumlah penduduk miskin, yang didukung oleh perekonomian daerah yang stabil, berkualitas, inklusif, dan menyebar. Program pengentasan kemiskinan difokuskan kepada kelompok sasaran utama, seperti petani pelaku UKM dan pekerja dan kelompok rentan lainnya. Program pengentasan kemiskinan tersebut perlu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tersebar, inklusif, dan berkualitas, yakni pertumbuhan ekonomi yang menyebar di seluruh wilayah Sukoharjo, memperhitungkan kelestarian lingkungan dan keberlangsungan ketersediaan sumber daya, melibatkan seluruh kelompok masyarakat dengan mengutamakan peran dan kontribusi kelompok masyarakat yang kurang beruntung, dan menghapus praktek ekonomi biaya tinggi.

d. Memperkuat Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan

Misi keempat mengarah kepada pembangunan infrastruktur akan terus dilaksanakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan pelayanan dasar, yang akan dilaksanakan dengan penguatan konektivitas, penyediaan akses perumahan, permukiman, air minum dan sanitasi yang layak, telekomunikasi dan transportasi yang aman dan memadai.

Pembangunan berwawasan lingkungan hidup dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Untuk menjaga kelestarian lingkungan agar kualitas lingkungan hidup tetap terjaga, pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana, adil, efisien, dan bertanggung jawab serta lingkungan yang tangguh bencana.

e. Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial dan Keagamaan

Misi ini menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, tercermin dari rasa aman dan nyaman yang dirasakan dalam kehidupan masyarakat. Kondisi yang tercipta merupakan manifestasi implementasi nilai-nilai religius dalam kehidupan masyarakat. Membangun masyarakat Sukoharjo yang religius, toleran, dan guyup ini adalah dengan menciptakan kondisi objektif yang memungkinkan interaksi antarumat beragama untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain, mendorong keberagaman, kebhinekaan, dan toleransi dalam kerangka kesatuan.

Upaya yang dilakukan antara lain dengan menguatkan pemahaman keberagaman dan kebhinekaan sejak usia dini, mengembangkan ruang-ruang publik untuk membangun komunikasi antar

masyarakat melalui kegiatan seni dan rekreasi, serta mendorong kearifan lokal dalam bentuk gerakan-gerakan masyarakat termasuk gerakan gotong royong. Dalam misi ini terkandung tujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat

Sukoharjo yang aman dan nyaman, tanpa ada konflik sosial maupun agama.

### **3.3 Telaahan Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah**

#### **3.3.1 Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia**

Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan agenda serta tercapainya visi pembangunan nasional.

##### **a. Tujuan Strategis Kementerian Sosial Republik Indonesia**

Penjelasan dari masing-masing tujuan strategis yang akan dicapai dalam periode tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

##### **1) Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan**

Target Sasaran pada Tujuan Strategis 1 mencakup penduduk miskin dan rentan. Penduduk miskin yang dimaksud adalah 40% (empat puluh persen) penduduk dengan status sosial ekonomi terendah yang ada di dalam DTKS. Penduduk rentan mempunyai dua definisi yaitu rentan miskin (hampir miskin) dan/ atau ketidakmampuan (vulnerable) seperti PPKS.

Dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dijelaskan bahwa yang dimaksud penduduk rentan adalah penduduk yang tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau nonfisiknya. Pasal 5 disebutkan Penduduk rentan memiliki hak untuk memperoleh bantuan khusus atas biaya negara. Penduduk rentan yang dimaksud adalah penduduk rentan kesejahteraan sosial, yaitu para PPKS.

Fokus Peningkatan taraf kesejahteraan penduduk miskin dan rentan dalam lima tahun ke depan diarahkan pada pemberian bantuan sosial terintegrasi berdasarkan siklus hidup serta diperkuat dengan peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi produktif. Upaya

pengembangan kehidupan yang berkelanjutan bagi masyarakat miskin ini perlu dukungan berbagai pihak (pemerintah, individu, swasta, *non-governmental organization*/NGO, maupun lembaga donor). Usaha ekonomi produktif tersebut diprioritaskan pada sektor-sektor paling potensial untuk penguatan dan pengembangan implementasi strategi penghidupan berkelanjutan dalam percepatan peningkatan pendapatan penduduk miskin.

Kebijakan kesejahteraan sosial untuk target sasaran untuk PPKS lainnya seperti anak, penyandang disabilitas, tunasosial, Korban NAPZA dan HIV, KAT, serta Lansia difokuskan kepada pencegahan dan pengurangan risiko dan kerentanan yang dihadapi oleh individu, rumah tangga, serta komunitas melalui perlindungan sosial maupun rehabilitasi sosial. Adanya risiko dan kerentanan merupakan hal yang pasti dalam setiap fase hidup, serta memiliki karakteristik yang berbeda-beda pada setiap fase hidup yang dilalui. Berdasarkan hal tersebut, pendekatan siklus hidup dapat menjadi sebuah cara untuk mengidentifikasi tantangan dan kerentanan secara sistematis dari setiap tahapan hidup bagi penduduk yang rentan.

Setiap fase hidup dari seorang penduduk dapat memiliki bentuk risiko dan kerentanannya sendiri. Sebagai gambaran, bayi dan balita (0 s.d. 5 tahun) dapat menghadapi risiko dan kerentanan berupa kekurangan nutrisi dan masalah pertumbuhan, kehilangan orang tua atau ketelantaran, serta kesulitan akses untuk imunisasi. Anak usia sekolah (6 s.d. 18 tahun) dapat menghadapi risiko dan kerentanan berupa kesulitan akses untuk bersekolah, putus sekolah, kehilangan orang tua atau ketelantaran, dipekerjakan di bawah umur, terinfeksi penyakit, hingga terlibat pernikahan atau kehamilan dini. Penduduk usia praproduktif (19 s.d. 24 tahun) dan usia produktif (25 s.d. 60 tahun) dapat menghadapi risiko dan kerentanan berupa kehilangan pendapatan, terinfeksi penyakit, mengalami kecelakaan kerja, mengalami diskriminasi, kehilangan

anggota keluarga, serta risiko dan kerentanan lainnya. Penduduk berusia lanjut (60 tahun ke atas) dapat menghadapi risiko dan kerentanan berupa ketiadaan penghasilan, memburuknya kondisi kesehatan, hingga diskriminasi. Penerapan pendekatan siklus hidup terhadap kebijakan kesejahteraan sosial ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan keberhasilan dari program.

2) Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang professional

Peningkatan layanan publik bidang sosial dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi warga negara dalam mengakses dan mendapatkan layanan terbaik dalam bidang sosial. Kementerian Sosial berkomitmen dalam 5 (lima) tahun ke depan untuk meningkatkan pelayanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional. Terdapat 2 (dua) sasaran yang menjadi fokus Kementerian Sosial, yaitu meningkatkan kualitas pemberi layanan dan meningkatkan kualitas data terpadu.

Peningkatan kualitas pemberi layanan dilakukan dengan dukungan SDM kesejahteraan sosial, LKS yang terakreditasi, serta dukungan dari kementerian/ lembaga/daerah yang menyelenggarakan layanan rujukan terpadu dalam bidang penanggulangan kemiskinan. Sedangkan untuk meningkatkan kualitas data dilakukan dengan mendorong stakeholders lain dalam memanfaatkan data terpadu dalam penyelenggaraan program penanggulangan kemiskinan.

3) Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas biro-krasi dan pelibatan public

Konsistensi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi akan terus dilakukan dan difokuskan pada kebijakan untuk mewujudkan birokrasi Kementerian Sosial yang menjadi teladan dalam memberikan layanan prima, mewujudkan tata kelola yang bersih, efektif dan efisien, Zona Integritas untuk birokrasi yang bersih dan akuntabel, peningkatan nilai

maturitas Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP), WBK, dan transparansi dengan melibatkan publik dalam seluruh aspek pengelolaan kebijakan berbasis data, riset, dan bukti lapangan.

Selain itu peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja kementerian yang ditujukan untuk menjaga agar, (i) mutu laporan keuangan Kementerian Sosial tetap memperoleh opini hasil audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, (ii) tingkat pencapaian akuntabilitas pengelolaan kinerja kementerian dalam kategori B (baik), yaitu dengan cara peningkatan efisiensi dan efektivitas perencanaan dan pelaksanaan program kerja dan anggaran serta pengembangan koordinasi dan kerja sama lintas sektor di tingkat nasional, dan (iii) indeks kepuasan pemangku kepentingan Kementerian Sosial dalam kategori baik, yaitu melalui peningkatan pelibatan publik dalam tata kelola kesejahteraan sosial.

Partisipasi pemerintah daerah dalam pendidikan akan dicapai melalui penerapan SPM yang ditujukan agar penyediaan sumber daya dalam penanganan masalah sosial menjadi lebih fokus dan bermutu. Diharapkan semakin banyak daerah yang telah memenuhi SPM sosial sehingga penyediaan sumber daya oleh daerah semakin berorientasi pada mutu layanan sosial. Oleh karena itu Kementerian Sosial perlu membantu penguatan kapasitas tata kelola pada birokrasi pendidikan di daerah. Penerapan penyediaan anggaran sosial melalui APBN yang setiap tahunnya semakin meningkat melalui mekanisme program-program kesejahteraan sosial seperti PKH, Bantuan Pangan, anggaran pengembangan sarana prasarana melalui dana alokasi khusus akan diarahkan pada peningkatan mutu pelayanan kesejahteraan sosial bagi kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas, anak, dan lansia.

#### b. Sasaran Strategis Kementerian Sosial Republik Indonesia

Terwujudnya Tujuan Strategis dengan tercapainya sasaran strategis. Sasaran strategis Kementerian Sosial tahun

2020-2024 tercantum dalam tabel berikut:

**Tabel 3.3**  
**Rincian Sasaran Strategis Kementerian Sosial**

No	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)
1	Meningkatnya kemandirian sosial ekonomi penduduk miskin dan rentan	Indeks Kesejahteraan Sosial
2	Meningkatnya kualitas pemberi layanan kesejahteraan sosial	Indeks Partisipasi Sosial Persentase (%) SDM Kesejahteraan Sosial yang tersertifikasi (ASN dan non-ASN) Persentase (%) Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang terakreditasi Persentase (%) Daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan Kemiskinan
3	Meningkatnya kualitas data terpadu kesejahteraan sosial	Persentase (%) K/L/D yang memanfaatkan data terpadu kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan program penanggulangan Kemiskinan
4	Terwujudnya tata kelola Kementerian Sosial yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Sosial

1) Terwujudnya tujuan strategis 1 (T1): Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan, ditandai dengan tercapainya sasaran strategis 1 (SS1).

SS1 merupakan satu-satunya sasaran dalam mewujudkan T1 yang memfokuskan pada peningkatan kemampuan penduduk miskin dan rentan dalam menghadapi permasalahan kesejahteraan sosial. Terwujudnya T1 dapat dilihat dari tercapainya SS1. Pencapaian SS1 ini diukur dari tingkat pencapaian indikator sasaran strategisnya, yang merupakan tolok ukur

keberhasilan T1.

Di samping itu, SS1 merupakan penjabaran terhadap pencapaian T1 untuk mendukung pencapaian sasaran pokok pembangunan masyarakat serta pencapaian agenda prioritas pembangunan manusia yang diamanatkan dalam RPJMN 2020-2024.

Secara definisi, indeks kesejahteraan sosial merupakan indeks komposit pengukuran penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial untuk setiap provinsi/kabupaten/kota di Indonesia. Terdapat beberapa indikator yang akan diukur untuk mengetahui kondisi indeks kesejahteraan sosial ini, yaitu indeks keberfungsian sosial, dan indeks perlindungan sosial.

- 2) Terwujudnya tujuan strategis 2 (T2): Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional, ditandai dengan tercapainya sasaran strategis 2 dan 3.

Sasaran Strategis (SS2) merupakan sasaran yang berorientasi pada peningkatan layanan melalui peningkatan kualitas pemberi layanan dan kualitas data. SS2 merupakan sasaran yang memfokuskan pada partisipasi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta pemanfaatan data kesejahteraan sosial dalam program penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan. Terwujudnya Tujuan strategis (T2) dapat dilihat dari tercapainya dua sasaran strategis yaitu SS2 dan SS3. Pencapaian masing-masing sasaran strategis diukur dari tingkat pencapaian indikator sasaran strategisnya, yang merupakan tolok ukur keberhasilan T2. Disamping itu, SS2 dan SS3 juga mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, khususnya sasaran pokok pembangunan manusia.

Selain peningkatan pelayanan kesejahteraan sosialnya, T2 juga dapat terwujud dengan SS3 dengan peningkatan kualitas data terpadu kesejahteraan sosial. Data kesejahteraan sosial yang lengkap, akurat dan tepat waktu

serta terciptanya sistem layanan informasi yang handal digunakan sebagai target dalam pemberian berbagai bantuan sosial. SS3 dapat terwujud apabila data DTKS sinkron dengan data administrasi kependudukan (Adminduk), daerah yang melakukan pemutakhiran DTKS, dan penduduk yang masuk dalam DTKS.

- 3) Terwujudnya tujuan strategis 3 (T3) : Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik, ditandai dengan tercapainya sasaran strategis 4 (SS4).

Pelaksanaan SS4 merupakan sasaran terkait kualitas tata kelola pemerintahan yang baik yang berorientasi pada pelaksanaan 8 (delapan) area perubahan Reformasi Birokrasi melalui peningkatan efektivitas tata kelola (akuntabilitas kinerja, opini laporan keuangan, manajemen risiko, zona integritas, maturitas unit kerja pengadaan barang atau jasa, dll), kualitas pelayanan publik (implementasi open government di Kementerian Sosial dan pelibatan publik dalam tata kelola kesejahteraan sosial), dan kualitas manajemen ASN.

Terwujudnya T3 dapat dilihat dari tercapainya SS4. Pencapaian sasaran strategis diukur dari tingkat pencapaian indikator sasaran strategisnya, yang merupakan tolok ukur keberhasilan T3. Selanjutnya SS4 mendukung pencapaian sasaran pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik yaitu: (i) terwujudnya ASN yang profesional, (ii) terwujudnya tata kelola instansi pemerintah yang efektif dan efisien, (iii) terwujudnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dan (iv) terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas, aksesibel, dan responsive.

Dukungan SS4 berdampak pada meningkatnya mutu birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mendukung peningkatan daya saing dan kinerja pembangunan nasional di berbagai bidang yang ditandai dengan, (i) meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel; (ii) terwujudnya penyelenggaraan

pemerintahan yang efektif dan efisien; dan (iii) meningkatnya mutu pelayanan publik.

### **3.3.2 Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah**

Berdasarkan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 Isu Strategis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut.

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar PMKS di dalam panti dalam rangka pemenuhan SPM dan protokol tatanan normal baru, sehingga diperlukan :
  - 1) Peningkatan kualitas pelayanan PMKS di dalam panti melalui peningkatan sarana dan prasarana panti dan sumber daya penyelenggara kesejahteraan sosial yang semakin professional dalam mendukung peningkatan kuantitas PMKS yang ditangani di dalam panti.
  - 2) Peningkatan penyelenggara kesejahteraan sosial yang berkelanjutan dan berbasis penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic life access*) berbasis HAM serta pemenuhan sarana dan prasarana protokol tatanan normal baru.
- b. Masyarakat terdampak covid-19  
Diperlukan pemberdayaan sosial dengan penguatan kapasitas serta pembentukan embriona Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
- c. Data kemiskinan  
Masih menimbulkan problem kelembagaan (*inclusion error* dan *exclusion error*), sehingga diperlukan upaya penguatan data melalui pengelolaan dan pemuthakiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

## **3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

### **3.4.1 Rencana Tata Ruang Wilayah.**

Wilayah Kabupaten Sukoharjo memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian daerah, sekaligus potensi wilayah yang harus dipertahankan untuk menjaga keberlanjutan sumberdaya alamnya. Potensi wilayah

tersebut terdiri dari kawasan budidaya dan kawasan lindung, sebagaimana tertuang dalam RTRW Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 - 2031.

Arah pengembangan wilayah Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan RTRW Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 - 2031, meliputi:

a. Arah pengembangan struktur ruang

Pengembangan struktur ruang berupa pengembangan pusat-pusat pemukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Struktur ruang dikategorikan berdasar sistem perkotaan dan sistem jaringan prasarana.

1) Sistem perkotaan meliputi:

- PKL (Pusat Kegiatan Lokal) memiliki cakupan skala layanan tingkat kabupaten atau regional terdiri atas Kawasan Perkotaan Kecamatan Kartasura dan Kawasan Perkotaan Kecamatan Sukoharjo.
- PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) memiliki cakupan skala layanan tingkat kecamatan atau lintas kecamatan, terdiri atas Kawasan Perkotaan Kecamatan: Grogol, Mojolaban, Tawang Sari, Gatak, Baki, Polokarto, Bendosari, Nguter, Weru dan Bulu.
- PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan) memiliki cakupan skala layanan tingkat kawasan perdesaan, terdiri atas Palur (Mojolaban), Sragen dan Jati (Gatak), Lengking (Bulu), Kayuapak (Polokarto), Jatingarang (Weru), Kepuh (Nguter), Mojorejo (Bendosari) dan Kedungjambal (Tawang Sari).

2) Adapun sistem jaringan prasarana yang akan dikembangkan meliputi:

- Pengembangan jalan arteri berupa jalan arteri primer meliputi: a) jalan Diponegoro di Kartasura; b) ruas jalan batas Kecamatan Kartasura – batas Kota Surakarta; dan c) ruas jalan Kartasura – batas Kabupaten Klaten.
- Pengembangan jalan kolektor terdiri atas: a) jalan

- kolektor primer meliputi: 1) ruas jalan Surakarta - Sukoharjo - Wonogiri; 2) ruas jalan Sukoharjo - Watukelir; 3) ruas jalan Baki-Pajang-Parangtejo; 4) ruas jalan Tanjunganom-Daleman; 5) ruas jalan Mojo-Bekonang-Kayuapak; 6) ruas jalan Mulur-Cabean; 7) ruas jalan Kartasura-Colomadu; dan 9) ruas jalan Tegalan-Mangkuyudan. b) jalan kolektor sekunder meliputi: 1) ruas jalan Weru-Tegalsari; 2) ruas jalan Nguter-Celep; 3) ruas jalan Carikan-Bulakan; 4) Jalan Veteran; 5) Jalan Rajawali; 6) ruas jalan Wirun-Palur; 7) ruas jalan Bokpolisi-Blimbing-Sanggung; 8) ruas jalan Stasiun Gawok-Sraten; 9) ruas jalan Bahu-Dlopo; dan 10) ruas jalan Baki-pandeyan-Jati-Blimbing-Makamhaji.
- Pengembangan jalan lokal sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c meliputi : a) sistem jaringan yang mendukung fungsi pusat kegiatan industri; b) sistem jaringan yang mendukung fungsi transportasi skala regional; dan c) sistem jaringan jalan penghubung antar ibu kota kecamatan meliputi: 1) Tawang Sari-Bulu; 2) Sukoharjo-Bendosari-Polokarto; 3) Sukoharjo-Mojolaban; dan 4) Baki-Gatak-Kartasura.
  - Pengembangan jalan strategis nasional sebagaimana dimaksud Ayat (1) huruf d, meliputi : a) Ruas jalan Salatiga-Boyolali-Kartosuro-Surakarta; b) jalan Adi Sumarmo, Kartasura; c) pembangunan jalan lingkaran selatan dan lingkaran timur Solo; d) pembangunan jalan lingkaran barat dan lingkaran timur Sukoharjo; dan e) pembangunan jembatan layang di Kartasura.
  - Pengembangan jalan strategis provinsi sebagaimana dimaksud Ayat (2) huruf e, meliputi : a) pemantapan jalan provinsi, Surakarta-Sukoharjo, Sukoharjo-Wonogiri, Sukoharjo-Watukelir; b) pembangunan jalan lingkaran barat dan lingkaran timur Sukoharjo; c) pengembangan ruas jalan Songgorunggi-Malang Sari, Jayan-Juron; d) pengembangan jalan Rajawali; dan e) pengembangan ruas jalan Tanjunganom-Kandang

Menjangan.

- Pengembangan jaringan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas: a) pengembangan prasarana terminal penumpang, terdiri atas : 1) terminal penumpang tipe B di Kecamatan Kartasura; 2) terminal penumpang tipe B di Kecamatan Sukoharjo; 3) terminal penumpang tipe C di Kecamatan Tawang Sari; 4) terminal penumpang tipe C di Kecamatan Sukoharjo; 5) terminal penumpang tipe C di Kecamatan Weru; 6) pembangunan terminal penumpang tipe C di Kecamatan Bendosari; 7) pembangunan terminal penumpang tipe C di Kecamatan Polokarto; 8) pembangunan terminal penumpang tipe C di Kecamatan Baki; 9) pembangunan terminal penumpang tipe C di Kecamatan Bulu; 10) pembangunan terminal penumpang tipe C di Kecamatan Weru; dan 11) pembangunan terminal penumpang tipe C di Kecamatan Nguter.
- Pengembangan prasarana terminal barang, terdiri atas : a) pembangunan terminal barang di Kecamatan Kartasura; b) pembangunan terminal barang di Kecamatan Gatak; c) pembangunan terminal barang di Kecamatan Grogol; d) pembangunan terminal barang di Kecamatan Nguter; dan e) pembangunan terminal barang di Kecamatan Mojolaban;
- Rencana pengembangan prasarana transportasi kereta api meliputi : a) pengembangan sistem rel ganda (double track) Solo-Yogyakarta yang melintasi Kecamatan Kartasura, Kecamatan Gatak, dan Kecamatan Baki; b) pengembangan sistem rel ganda (double track) Solo-Madiun yang melintasi Desa Palur Kecamatan Mojolaban; c) pengembangan kereta api komuter jalur Solo - Sukoharjo – Wonogiri; d) peningkatan prasarana penunjang Stasiun Kereta Api Sukoharjo, Nguter, dan Gawok di Kecamatan Gatak.
- Jaringan prasarana penyeberangan sungai meliputi

peningkatan pelayanan dan prasarana penyeberangan sungai di Desa Gadingan Kecamatan Mojolaban, dan Desa Baran Kecamatan Nguter.

- Sistem jaringan prasarana energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a terdiri atas: a) jaringan pipa gas; b) jaringan tenaga listrik; dan c) jaringan energi alternatif.
- Jaringan pipa gas terdiri atas : a) pengembangan rencana wilayah jaringan distribusi kota sesuai dengan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional; b) pengembangan Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) di setiap kecamatan di Kabupaten Sukoharjo; c) pengembangan pelayanan energi gas untuk transportasi melalui pengadaan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBBG) pada jalan-jalan arteri dan kolektor.
- Jaringan tenaga listrik terdiri atas : a) pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik meliputi : 1) pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) yang melintasi Kecamatan Tawang Sari, Bulu, Bendosari, Nguter Polokarto; 2) pengembangan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang melintasi Kecamatan Kartasura, Gatak, Mojolaban, Grogol, dan Baki;
- Pengembangan gardu induk yang berada di Desa Palur Kecamatan Mojolaban, dan Desa Langenharjo Kecamatan grogol.
- Jaringan energi alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi : a) penyediaan energi listrik alternatif yang berwawasan lingkungan terutama untuk bangunan dengan kebutuhan energi listrik yang besar, memanfaatkan tenaga surya dan angin; b) penyediaan energi mikrohidro di aliran anak Sungai Bengawan Solo; dan c) penyediaan sumber energi baru biogas di Kecamatan Nguter, Kecamatan Kartasura dan Kecamatan Bendosari.

- Jaringan kabel telepon berupa pengembangan jaringan kabel telepon dan jaringan serat optik yang menghubungkan PKL dan PPK.
- Jaringan telepon tanpa kabel berupa pembangunan jaringan telepon tanpa kabel yang menjangkau seluruh kawasan.
- Jaringan telekomunikasi satelit meliputi : a) Pembangunan jaringan layanan internet pada fasilitas umum di Ibukota Kecamatan; dan b) Pembangunan jaringan telekomunikasi pada kawasan yang tidak terjangkau jaringan kabel telepon.
- Jaringan sumber daya air lintas provinsi, dan lintas kabupaten/kota yang berada pada wilayah kabupaten meliputi: a) wilayah sungai lintas provinsi yang berada pada wilayah Kabupaten berupa pengelolaan Wilayah Sungai Bengawan Solo; dan b) wilayah sungai lintas kabupaten/kota yang berada pada wilayah Kabupaten berupa pengelolaan DAS Bengawan Solo.
- Wilayah sungai kabupaten terdiri atas : a) sub DAS Bengawan Solo meliputi : a) sub DAS Dengkeng; b) sub DAS Gandul; c) sub DAS Brambang; d) sub DAS Jlantah; e) sub DAS Samin; f) sub DAS Ranjing; dan g) sub DAS Walikan.
- Waduk berupa pengembangan Waduk Mulur yang berada di Kecamatan Bendosari.
- Embung berupa pengembangan embung meliputi: a) Pembuatan embung-embung di setiap kecamatan untuk kebutuhan air baku, pertanian dan pengendalian banjir; b) Pembuatan area resapan air melalui program konversi lahan tidak produktif; dan c) Konservasi embung-embung eksisting yang ada di Kabupaten Sukoharjo.
- Rencana pengembangan sistem jaringan irigasi dilakukan melalui: a) optimalisasi penggunaan air irigasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian; b) perbaikan saluran irigasi; dan c) perbaikan bangunan air.

- Sistem jaringan persampahan meliputi: a) pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Mojorejo; b) peningkatan tempat pembuangan akhir sampah dari *controll landfill* ke sistem *sanitary landfill*; c) peningkatan sarana pengangkut sampah dan sarana pendukung; d) peningkatan kapasitas TPS di Kecamatan Kartasura, Grogol, Sukoharjo; e) pembangunan TPS secara parsial yang tersebar pada setiap kecamatan; dan f) peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha (swasta) dalam penyelenggaraan sistem persampahan;
- Sistem penyediaan air minum terdiri atas : a) pembangunan Sarana Prasarana Air Minum (SPAM) regional yang meliputi Wonogiri, Sukoharjo, Surakarta, dan Karanganyar (WOSUSOKA); b) pembangunan jaringan air bersih perpipaan di kawasan perkotaan; c) pembangunan jaringan perpipaan mandiri di perdesaan dari sumber air tanah dan air permukaan.
- Sistem pengelolaan air limbah meliputi: a) sistem pembuangan air limbah setempat; dan b) sistem pembuangan air limbah terpusat.
- Sistem pembuangan air limbah setempat dilakukan secara individual dengan tanki septik tersebar di seluruh wilayah Kabupaten.
- Sistem pembuangan air limbah terpusat dilakukan secara komunal meliputi: a) optimalisasi pengelolaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di Kecamatan Bendosari; b) pengembangan jaringan air limbah komunal di kawasan baik skala besar dan kecil.
- Pengembangan prasarana pengolahan limbah B3 dan infeksius di Kecamatan Polokarto; dan pengembangan sanitasi wilayah perdesaan diarahkan pada setiap keluarga dan sanitasi umum.
- Sistem jaringan drainase berupa pengembangan drainase primer kawasan perkotaan di seluruh Kecamatan.

b. Arahana Pola Ruang

1) Kawasan Budidaya

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan atas Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 - 2031 kawasan budidaya terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan pertanian pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya.

a) Kawasan peruntukan hutan produksi

Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan atas Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 - 2031 kawasan budidaya terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan pertanian pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan lainnya.

b) Kawasan hutan rakyat

Kawasan hutan rakyat di Kabupaten Sukoharjo memiliki luas 3.500 hektar. Kawasan ini tersebar di 6 kecamatan yaitu Kecamatan Weru, Tawang Sari, Bulu, Nguter, Bendosari dan Polokarto.

c) Kawasan peruntukan pertanian

Kawasan pertanian Kabupaten Sukoharjo secara garis besar terbagi atas 4 peruntukan yaitu pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Kawasan peruntukan tanaman pangan seluas 26.864 hektar di Kabupaten Sukoharjo terdiri dari pertanian lahan basah dan lahan kering. Untuk pertanian lahan basah memiliki luas 23.502 hektare dan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo sedangkan untuk pertanian lahan kering seluas 3.362

hektar hanya tersebar di 7 kecamatan yaitu Kecamatan Sukoharjo, Bendosari, Nguter, Polokarto, Weru, Bulu dan Tawang Sari. Kawasan peruntukan pertanian pangan di Kabupaten Sukoharjo telah ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) oleh KP2B seluas 23.742 hektar dengan pembagian 20.814 hektar untuk lahan basah dan 2.928 hektar untuk lahan kering. Kawasan peruntukan hortikultura tersebar pada lingkungan permukiman seluruh kecamatan di Kabupaten Sukoharjo. Kawasan peruntukan perkebunan seluas 708 hektar hanya terletak di Kecamatan Polokarto. Kawasan peruntukan peternakan seluas 249 hektar tersebar di Kecamatan Nguter, Polokarto, Bendosari, Weru dan Tawang Sari.

d) Kawasan peruntukan perikanan

Kawasan peruntukan perikanan di Kabupaten Sukoharjo memiliki luas 194 hektar. Kawasan ini terbagi atas kawasan perikanan tangkap dan kawasan budidaya air tawar. Untuk kawasan perikanan tangkap tersebar di seluruh wilayah kabupaten sedangkan kawasan perikanan budidaya air tawar tersebar di seluruh kecamatan yang berada pada kawasan permukiman.

e) Kawasan peruntukan pertambangan

Kawasan peruntukan pertambangan Kabupaten Sukoharjo terbagi atas 2 jenis yaitu penambangan bahan mineral bukan logam dan batuan serta penambangan batu kapur. Lokasi penambangan bahan mineral bukan logam dan batuan berupa tanah urug seluas 166 hektar tersebar di Kecamatan Bendosari, Nguter, Weru dan Polokarto. Untuk penambangan batu kapur hanya terletak di Kecamatan Weru.

f) Kawasan peruntukan industri

Kawasan peruntukan industri Kabupaten Sukoharjo dialokasikan seluas 2.351 hektar. Kawasan ini tersebar di seluruh wilayah kecuali Kecamatan Bulu, Weru dan Baki. Pengembangan industri ini diarahkan di

Kecamatan Nguter dan Bendosari. Untuk industri rumah tangga tersebar di lingkungan sekitar permukiman seluruh kecamatan.

g) Kawasan peruntukan pariwisata

Kawasan peruntukan wisata di Kabupaten Sukoharjo memiliki luas 65 hektar. Kawasan ini terdiri atas kawasan wisata alam, wisata budaya dan wisata buatan. Kawasan wisata alam di Kabupaten Sukoharjo terletak di Gunung Taruwangsa, Kecamatan Tawang Sari dan Batu Seribu, Kecamatan Bulu. Kawasan wisata budaya di Kabupaten Sukoharjo meliputi wisata situs bersejarah, wisata religi/ziarah dan wisata benda cagar budaya. Wisata-wisata tersebut banyak tersebar di Kecamatan Kartasura, Grogol, Weru, Bendosari dan Tawang Sari. Untuk kawasan wisata buatan secara garis besar memiliki bentuk berupa pariwisata kreatif dan wisata air. Pariwisata kreatif berupa desa dan kelurahan binaan yang memiliki potensi produk kreatif tersebar di Kecamatan Sukoharjo, Baki, Mojolaban dan Gatak sedangkan wisata air yang terletak di Bendosari berupa daya tarik wisata Waduk Mulur.

h) Kawasan peruntukan permukiman

Kawasan permukiman di Kabupaten Sukoharjo seluas 17.102 hektar terbagi atas kawasan permukiman perkotaan dan kawasan permukiman perdesaan. Untuk kawasan permukiman perkotaan memiliki luas 14.077 hektar tersebar di desa/kelurahan di kawasan perkotaan seluruh kecamatan. Kawasan permukiman perdesaan memiliki luas 3.025 hektar tersebar di seluruh kawasan perdesaan Kabupaten Sukoharjo.

i) Kawasan peruntukan lainnya

Kawasan peruntukan lainnya di Kabupaten Sukoharjo berupa kawasan pertahanan dan keamanan. Kawasan ini memiliki luas 127 hektar meliputi Grup 2 Kopassus di Kecamatan Kartasura, Brigif 6/Kostrad dan Batalyon Infanteri 413/Bremoro di Kecamatan Mojolaban.

## 2) Kawasan Lindung

Berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda No. 14 Tahun 2011 tentang RTRW Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 – 2031, kawasan lindung terdiri atas kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan rawan bencana dan kawasan lindung geologi.

### a) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya

Dalam RTRW, Kabupaten Sukoharjo memiliki kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya berupa kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 297 hektar yang berada di Kecamatan Bulu.

### b) Kawasan perlindungan setempat

Kawasan perlindungan setempat terdiri atas sempadan sungai, kawasan sekitar waduk, dan kawasan sekitar mata air. Sempadan sungai memiliki luas kurang lebih 1.173 hektar meliputi garis sempadan sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan, garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan, garis sempadan sungai tak bertanggung di luar kawasan perkotaan pada sungai besar dan sungai kecil dan/atau DAS dan garis sempadan sungai tak bertanggung di dalam kawasan perkotaan. Sempadan sungai tersebut melintasi wilayah Kecamatan Mojolaban, Grogol, Bendosari, Sukoharjo dan Nguter.

Kawasan sekitar waduk yaitu kawasan mengelilingi danau paling sedikit berjarak 50 meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi berupa Waduk Mulur di Kecamatan Bendosari.

Kawasan sekitar mata air dengan luas kurang lebih 7 hektar berupa kawasan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 meter dari pusat mata air meliputi mata air Pecinan di Kecamatan Bulu, mata air

Baseng di Kecamatan Bulu, mata air Kamal di Kecamatan Bulu, mata air Sirahan di Kecamatan Bulu, mata air Kluyon di Kecamatan Baki, mata air Banyubiru di Kecamatan Weru, mata air Kedungdowo di Kecamatan Weru, mata air Kedunggandong di Kecamatan Weru, mata air Beji Jatingarang di Kecamatan Weru, mata air Pundungrejo di Kecamatan Tawang Sari, mata air Desa Wirogunan di Kecamatan Kartasura dan mata air Gayam Pitu di Kecamatan Kartasura.

c) Kawasan rawan bencana

Kawasan rawan bencana kawasan rawan longsor, kawasan rawan banjir, kawasan rawan angin ribut, dan kawasan rawan kekeringan. Kawasan rawan bencana longsor terdiri atas rawan longsor perbukitan seluas kurang lebih 1.846 hektar di Kecamatan Bulu dan Weru serta rawan erosi sungai yang meliputi wilayah Kecamatan Sukoharjo, Nguter, Weru, Tawang Sari, Grogol, dan Mojolaban.

Kabupaten Sukoharjo juga merupakan daerah yang rawan akan bencana angin ribut meliputi Kecamatan Sukoharjo, Nguter, Bulu, Weru, Polokarto, dan Gatak.

Kawasan rawan bencana banjir ada di daerah Kecamatan Sukoharjo, Nguter, Weru, Tawang Sari, Gatak, Grogol, Mojolaban, Polokarto, Kartasura dan Baki. Selain rawan bencana banjir, terdapat beberapa daerah yang justru rawan terjadi bencana kekeringan. Daerah yang dimaksud meliputi Kecamatan Sukoharjo, Nguter, Bulu, Weru, Tawang Sari, Gatak, Bendosari, dan Polokarto.

d) Kawasan lindung geologi

Kawasan lindung geologi Kabupaten Sukoharjo berupa kawasan imbuhan air tanah Cekungan Karanganyar – Boyolali.

Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi

penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Produk perencanaan tata ruang yang telah dimiliki Kabupaten Sukoharjo sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.4**  
**Produk Perencanaan Tata Ruang Kabupaten Sukoharjo**

No.	Produk Hukum	Isi
1.	Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018	Perubahan atas Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031
2.	Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2020	Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sukoharjo Tahun 2020-2039
3.	Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2020	Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Grogol Tahun 2020-2039
4.	Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2020	Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Kartasura Tahun 2020-2039

### 3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Instrumen pengelolaan lingkungan hidup dalam kebijakan perencanaan pembangunan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pada Pasal 1 angka 10 disebutkan bahwa Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai “rangkaiian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program”. Sedangkan pada Pasal 15 ayat 1 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.

Senada dengan hal tersebut, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, pada Pasal 2 disebutkan bahwa “Pemerintah Daerah membuat dan melaksanakan KLHS RPJMD untuk mewujudkan RPJMD yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan”. KLHS RPJMD difokuskan pada pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan mengakomodir isu strategis TPB yang mencakup isu lingkungan hidup, ekonomi, sosial, serta hukum dan tata kelola.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 telah dilakukan pada Tahun 2020. Pertimbangan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026 dijadikan sebagai dasar rujukan bagi penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah lainnya seperti rencana strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Kajian Lingkungan Hidup Strategis memberikan rekomendasi sebagai pertimbangan perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah untuk mendukung upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kabupaten Sukoharjo.

Berdasarkan hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021-2026, maka dapat diketahui bahwa isu-isu strategis Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang menjadi prioritas dan perlu mendapatkan perhatian adalah:

- a. Kualitas air
- b. Indeks tutupan lahan
- c. Resiko dan Mitigasi bencana
- d. Keanekaragaman hayati
- e. Kerawanan pangan
- f. Infrastruktur pelayanan dasar
- g. Pemulihan ekonomi akibat Covid-19
- h. Kesenjangan sosial

### **3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo memberikan pelatihan guna peningkatan kualifikasi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Dari uraian di atas, maka isu strategis terhadap PSKS adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan sosial.
- b. Memperluas aksesibilitas yang mengarah pada kegiatan wirausaha.
- c. Meningkatkan fungsi koordinasi dan implementasi kebijakan antar pilar pembangunan.
- d. Meningkatkan kapasitas kelembagaan sosial dan kesetiakawanan sosial.
- e. Meningkatkan jejaring dalam rangka perlindungan dan jaminan sosial.
- f. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melestarikan, penghayatan serta pengamatan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, dan kesetiakawanan sosial.
- g. Melakukan verifikasi dan validasi data PMKS dan PSKS yang valid.

Dalam rangka meningkatkan penghargaan kepada masyarakat perlu ditambah sarana dan prasarana yang memadai di Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo Sesuai dengan perkembangan informasi dan teknologi saat ini di samping juga perlu ditingkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan kompetensinya.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo**

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Tahap perumusan tujuan yang menunjukkan apa yang akan dicapai dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo selama lima tahun.

Dinas sosial mengacu misi ke 2 dari RPJMD 2021-2026 yaitu **meningkatkan SDM yang berkualitas** dengan tujuan **terwujudnya SDM yang sehat cerdas, inovatif, dan berkarakter** dengan tujuan **Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hidup Penduduk Miskin** dengan indikator capaian prosentase penduduk miskin perkotaan dan perdesaan DTKS Desil I (sangat miskin) dan Desil II (miskin).

#### **4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo**

Sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo selama lima tahun. Penjabaran tujuan dalam sasaran dan indikator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang.

Dinas sosial mengacu misi ke 2 dari RPJMD 2021-2026 yaitu **meningkatkan SDM yang berkualitas** dengan tujuan **terwujudnya SDM yang sehat cerdas, inovatif, dan berkarakter** dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Sosial PMKS dengan indikator capaian Prosentase PMKS yang tertangani.
2. Meningkatnya kualitas SDM PSKS dengan indikator capaian Prosentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

3. Meningkatnya pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan indikator capaian Jumlah Taman Makam Pahlawan Dalam Kondisi baik.
4. Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik dengan indikator capaian Nila SAKIP PD.

**TABEL 4.1**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN SUKOHARJO**

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran			Kondisi Awal Kinerja	Target Capaian		
		Indikator	Formulasi	Satuan	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hidup Penduduk Miskin		Prosentase penduduk miskin perkotaan DTKS Desil I (sangat miskin) dan desil II (miskin)	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Perkotaan}}{\text{Jumlah penduduk kabupaten Sukoharjo}} \times 100\%$	%	4,97	4,67	4,37	4,07
		Prosentase penduduk miskin perdesaan DTKS Desil I (sangat miskin) dan desil II (miskin)	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Perdesaan}}{\text{Jumlah penduduk kabupaten Sukoharjo}} \times 100\%$	%	2,94	2,64	2,34	2,04
	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Sosial PMKS	Prosentase PMKS yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah PMKS Yang Tertangani}}{\text{Jumlah PMKS Seluruhnya}} \times 100\%$	%	13,30	13,31	14,31	15,31

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran			Kondisi Awal Kinerja	Target Capaian		
		Indikator	Formulasi	Satuan	2023	2024	2025	2026
	Meningkatnya kualitas SDM PSKS	Prosentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam penyelenggaraan kesejahteraan social	$\frac{\text{Jumlah PSKS Yang Bersertifikasi}}{\text{Jumlah PSKS yang terdata}} \times 100\%$	%	60,57	73,52	86,47	99,42
	Meningkatnya pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang ditangani	Lokasi	1	1	1	1
	Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik	Nilai Sakip PD	Laporan Hasil Evaluasi Sakip	Nilai	64.35	67.55	70.75	74.95

## BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Strategis Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo tahun 2021-2026 dirumuskan strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo. Strategi dan arah kebijakan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan di Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo.

**Tabel 5.1  
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan**

<b>Tujuan</b>	<b>Indikator Tujuan</b>	<b>Sasaran</b>	<b>Indikator Sasaran</b>	<b>Strategi</b>	<b>Arah Kebijakan</b>
Terwujudnya kesejahteraan penduduk miskin	Prosentase penduduk miskin perkotaan DTKS Desil I (sangat miskin) dan desil II (miskin)	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Sosial PMKS	Prosentase PMKS baik individu maupun kelompok masyarakat yang tertangani	Meningkatkan Pelayanan perlindungan jaminan sosial korban bencana alam dan sosial	Penguatan penanganan PMKS melalui SK Kepala Dinas dan SOP pelayanan penanganan PMKS
	Prosentase penduduk miskin perdesaan DTKS Desil I (sangat miskin) dan desil II (miskin)			Meningkatkan Pelayanan Rehabilitasi sosial	
		Meningkatnya kualitas SDM PSKS	Prosentase PSKS yang berkualifikasi	Meningkatkan SDM Melalui sertifikasi	Penguatan kualitas SDM PSKS

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			terampil dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	kepada masing2 SDM PSKS	
		Meningkatnya pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Jumlah Taman makam pahlawan dalam kondisi baik	Meningkatkan Pengelolaan TMP	Penguatan sarana dan prasarana TMP
		Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik		Meningkatkan kualitas aparatur dan pelayanan publik	Penguatan pelayanan publik

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **6.1 Rencana Program , Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo**

Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo dalam penetapan pencapaian program, kegiatan, dan pendanaan indikatif selain berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo guna mencapai sasaran yang telah disepakati.

Pada Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo masing-masing Bidang berkontribusi pada pelaksanaan pencapaian sasaran OPD yakni Sekretariat, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Tiap Bidang berkontribusi pada pencapaian sasaran Dinas Sosial melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Program pada Dinas Sosial terdiri dari Program Rutin dan Program Urusan Bidang Sosial, adapun sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah
2. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan
3. Program Rehabilitasi Sosial
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
5. Program Penanganan Bencana
6. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan
7. Program Pemberdayaan Sosial

Gambaran jenis program dan kegiatan yang diterapkan oleh Dinas Sosial kabupaten Sukoharjo dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut ini.

6.2 Matrik

**Tabel 6.1**  
**Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo**

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Terwujudnya Peningkatan Kualitas Hidup Penduduk Miskin			Prosentase penduduk miskin perkotaan DTKS Desil I (sangat miskin) dan desil II (Miskin)	%	4,97		4,67		4,37		4,07		4,07	
			Prosentase penduduk miskin pedesaan DTKS Desil I (sangat miskin) dan desil II (Miskin)	%	2,94		2,64		2,34		2,04		2,04	
						14.767.758		20.567.700		26.924.800		29.562.280		
	Meningkatnya Kualitas Aparatur dan Pelayanan Publik		Nilai Sakip PD	Nilai/ Predikat	64,35	5.787.830	67,55	8.604.842	70,75	8.098.300	74,95	8.882.130	74,95	8.882.130
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Presentasi pelaksanaan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100	5.787.830	100	8.604.842	100	8.098.300	100	8.882.130	100	8.882.130
		Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cakupan Perencanaan , penganggaran , dan evaluasi kinerja perangkat daerah	%	100	55.000	100	65.000	100	75.000	100	82.500	100	82.500
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	25.000	4	30.000	4	35.000	4	38.500	4	38.500

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	5.000	1	6.000	1	6.000	1	6.600	1	6.600
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	5.000	1	6.000	1	6.000	1	6.600	1	6.600
		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	5.000	1	6.000	1	7.000	1	7.700	1	7.700
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	5.000	1	6.000	1	7.000	1	7.700	1	7.700
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	1	5.000	12	6.000	12	7.000	12	7.700	12	7.700
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	5.000	12	5.000	12	7.000	12	7.700	12	7.700
		<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>cakupan administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>4.520.094</b>	<b>100</b>	<b>4.919.420</b>	<b>100</b>	<b>5.323.500</b>	<b>100</b>	<b>5.855.850</b>	<b>100</b>	<b>5.855.850</b>
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	32	4.231.326	27	4.620.000	27	4.950.000	27	5.445.000	27	5.445.000
		Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	Dokumen	12	268.768	1	279.420	1	350.000	1	385.000	1	385.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD											
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	10.000	1	10.000	1	12.500	1	13.750	1	13.750
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan	6	5.000	18	5.000	18	5.500	18	6.050	18	6.050
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	2	5.000	1	5.000	1	5.500	1	6.050	1	6.050
		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>cakupan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>103.288</b>	<b>100</b>	<b>102.975</b>	<b>100</b>	<b>112.700</b>	<b>100</b>	<b>117.970</b>	<b>100</b>	<b>117.970</b>
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	paket	69	23.288	27	22.975	65	25.700	65	28.270	65	28.270
		Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dokumen	32	5.000	1	5.000	1	6.000	1	6.600	1	6.600
		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	64	5.000	1	5.000	1	6.000	1	6.600	1	6.600
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	53	60.000	53	60.000	53	60.000	53	60.000	53	60.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	10	10.000	15	10.000	15	15.000	15	16.500	15	16.500
		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>cakupan administrasi umum perangkat daerah</b>	%	<b>100</b>	<b>193.031</b>	<b>100</b>	<b>381.259</b>	<b>100</b>	<b>325.000</b>	<b>100</b>	<b>357.500</b>	<b>100</b>	<b>357.500</b>
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	12	5.000	12	15.000	1	15.000	1	16.500	1	16.500
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	4	50.000	4	155.660	1	100.000	1	110.000	1	110.000
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	12	10.000	12	15.000	1	15.000	1	16.500	1	16.500
		Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	12	65.000	11	120.000	1	80.000	1	88.000	1	88.000
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	5.000	10.361	5.000	10.599	1	10.000	1	11.000	1	11.000
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	12	5.000	12	5.000	1	5.000	1	5.500	1	5.500
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	50	47.670	50	60.000	1	100.000	1	110.000	1	110.000
		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	%	<b>100</b>	<b>15.000</b>	<b>100</b>	<b>1.056.086</b>	<b>100</b>	<b>222.000</b>	<b>100</b>	<b>224.200</b>	<b>100</b>	<b>224.200</b>

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	4	1.030.699	1	200.000	1	200.000	1	200.000
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	paket	2	15.000	8	25.387	8	22.000	8	24.200	8	24.200
		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>692.454</b>	<b>100</b>	<b>1.251.142</b>	<b>100</b>	<b>1.278.200</b>	<b>100</b>	<b>1.406.020</b>	<b>100</b>	<b>1.406.020</b>
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	2.000	7.000	2.500	7.000	2.500	7.700	2.500	8.470	2500	8.470
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	128.000	12	150.000	12	165.000	12	181.500	12	181.500
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	32	4.000	32	5.000	32	5.500	32	6.050	32	6.050
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	25	553.454	38	1.089.142	38	1.100.000	38	1.210.000	38	1.210.000
		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>cakupan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>208.964</b>	<b>100</b>	<b>828.960</b>	<b>100</b>	<b>761.900</b>	<b>100</b>	<b>838.090</b>	<b>100</b>	<b>838.090</b>
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	15	175.000	70	349.990	70	410.000	70	451.000	70	451.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit	20	4.000	113	4.000	113	4.400	113	4.840	113	4.840
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	20	10.000	97	25.000	97	27.500	97	30.250	97	30.250
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	3	19.964	8	449.970	8	320.000	8	352.000	8	352.000
	<b>Meningkatnya Kualitas SDM PSKS</b>		<b>Prosentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial</b>	%	60,57	699.106	73,52	715.443	86,47	803.500	99,42	883.850	99,42	883.850
		<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>	<b>prosentase PSKS yang meningkat berkualitas terampil dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial</b>	%	<b>60,57</b>	<b>699.106</b>	<b>73,52</b>	<b>715.443</b>	<b>86,47</b>	<b>803.500</b>	<b>99,42</b>	<b>883.850</b>	<b>99,42</b>	<b>883.850</b>
		<b>Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Sosialisasi Dan Edukasi Bagi Perusahaan Yang Akan Menyelenggarakan Undian Gratis Berhadiah (UGB)</b>	<b>Instansi / Perusahaan</b>	<b>50</b>	<b>5.000</b>	<b>50</b>	<b>15.000</b>	<b>50</b>	<b>16.500</b>	<b>50</b>	<b>18.150</b>	<b>50</b>	<b>18.150</b>
		Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang dan Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Dokumen	50	5.000	50	15.000	50	16.500	50	18.150	50	18.150
		<b>Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>jumlah sumber kesejahteraan sosial yang meningkat potensinya</b>	<b>orang</b>	<b>331</b>	<b>694.106</b>	<b>421</b>	<b>700.443</b>	<b>511</b>	<b>787.000</b>	<b>601</b>	<b>865.700</b>	<b>601</b>	<b>865.700</b>
		Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial	Orang	90	125.000	10	20.951	12	22.000	12	24.200	12	24.200

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota											
		Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/ Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota	orang	12	117.586	12	142.000	12	155.000	12	170.500	12	170.500
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	keluarga	105	351.880	96	391.810	96	430.000	96	473.000	96	473.000
		Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	Lembaga	25	80.000	28	44.500	28	45.000	28	49.500	28	49.500
		Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Sertifikat yang dari Hasil Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Sertifikat	25	19.640	28	101.182	28	135.000	28	148.500	28	148.500
	Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Sosial PMKS		Prosentase PMKS yang tertangani	%	13,30	8.230.886	13,31	11.157.414	14,31	17.923.000	15,31	19.686.300	15,31	19.686.300
		<b>PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN</b>	<b>Prosentase penanganan warga migran korban tindak kekerasan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>50.000</b>	<b>100</b>	<b>50.000</b>	<b>100</b>	<b>55.000</b>	<b>100</b>	<b>60.500</b>	<b>100</b>	<b>60.500</b>

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>TINDAK KEKERASAAN</b>												
		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan	Orang	75	50.000	75	50.000	75	55.000	75	60.500	75	60.500
		Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Ttik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal KewenanganKabupaten/ Kota	orang	75	50.000	54	50.000	54	55.000	54	60.500	54	60.500
		<b>PROGRAM REHABILITASI SOSIAL</b>	<b>Prosentase penanganan rehabilitasi sosial</b>	%	<b>16,99</b>	<b>955.800</b>	<b>17,99</b>	<b>1.181.188</b>	<b>19,04</b>	<b>1.301.000</b>	<b>19,99</b>	<b>1.402.100</b>	<b>19,99</b>	<b>1.402.100</b>
		Rehabiltasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Panti Sosial	fasilitasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar , lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di luar panti	%	22,52	574.850	23,52	798.063	24,62	873.000	25,52	941.300	25,52	941.300
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	40	30.000	40	30.000	40	30.000	40	30.000	40,00	30.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	40	30.000	40	30.000	40	30.000	40	30.000	40,00	30.000
		Penyediaan Alat bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	50	59.850	60	43.378	60	65.000	60	71.500	60	71.500
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	35	25.000	40	30.000	40	33.000	40	36.300	40	36.300
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	360	125.000	360	300.000	360	330.000	360	363.000	360	363.000
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	150	125.000	150	184.685	150	200.000	150	220.000	150	220.000
		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang	Orang	40	30.000	40	30.000	40	30.000	40	30.000	40	30.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota											
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	40	30.000	40	30.000	40	30.000	40	30.000	40	30.000
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	284	45.000	284	45.000	284	45.000	284	45.000	284	45.000
		Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	40	25.000	40	25.000	40	25.000	40	25.000	40	25.000
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	35	25.000	40	25.000	40	27.500	40	30.250	40	30.250
		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	50	25.000	55	25.000	55	27.500	55	30.250	55	30.250
		<b>Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial</b>	<b>fasilitasi PMKS lainnya Bukan Korban HIV/ AIDS diluar panti</b>	<b>%</b>	<b>11,46</b>	<b>380.950</b>	<b>12,46</b>	<b>383.125</b>	<b>13,46</b>	<b>428.000</b>	<b>14,46</b>	<b>460.800</b>	<b>14,46</b>	<b>460.800</b>
		Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	120	25.000	120	10.725	120	35.000	120	38.500	120	38.500

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	60	50.000	65	53.400	65	55.000	65	60.500	65	60.500
		Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	190	10.950	190	14.000	190	12.500	190	13.750	190	13.750
		Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	90	20.000	90	20.000	90	22.000	90	24.200	90	24.200
		Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	paket	10	50.000	10	50.000	10	50.000	10	50.000	10	50.000
		Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	50	25.000	50	25.000	50	27.500	50	30.250	50	30.250
		Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	90	20.000	95	20.000	95	22.000	95	24.200	95	24.200
		Pemberian Bimbingan Sosial kepada keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah	orang	90	25.000	95	25.000	95	27.500	95	30.250	95	30.250

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		(PMKS Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota											
		Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	25.000	50	25.000	50	25.000	50	25.000	50	25.000
		Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	50	25.000	50	25.000	50	25.000	50	25.000	50	25.000
		Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	45	25.000	50	25.000	50	27.500	50	30.250	50	30.250
		Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	45	25.000	50	25.000	50	27.500	50	30.250	50	30.250
		Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	45	25.000	50	25.000	50	27.500	50	30.250	50	30.250

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Dokumen	15	30.000	15	40.000	15	44.000	15	48.400	15	48.400
		<b>PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>	<b>prosentase pemenuhan perlindungan dan jaminan sosial</b>	%	<b>4,63</b>	<b>7.151.386</b>	<b>5,13</b>	<b>9.641.226</b>	<b>5,63</b>	<b>16.265.000</b>	<b>6,12</b>	<b>17.891.500</b>	<b>6,12</b>	<b>17.891.500</b>
		<b>Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar</b>	<b>fasilitasi pemeliharaan anak-anak terlantar</b>	%	<b>8,37</b>	<b>60.000</b>	<b>9,37</b>	<b>80.000</b>	<b>10,37</b>	<b>80.000</b>	<b>11,37</b>	<b>88.000</b>	<b>11,37</b>	<b>88.000</b>
		Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	70	20.000	70	25.000	70	25.000	70	27.500	70	27.500
		Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	45	20.000	45	25.000	45	25.000	45	27.500	45	27.500
		Pemantauan terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	45	20.000	45	30.000	45	30.000	45	33.000	45	33.000
		<b>Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase Data Kemiskinan yang Tervalidasi dan Verifikasi</b>	%	<b>100</b>	<b>7.091.386</b>	<b>100</b>	<b>9.561.226</b>	<b>100</b>	<b>16.185.000</b>	<b>100</b>	<b>17.803.500</b>	<b>100</b>	<b>17.803.500</b>
		Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	Orang	511.652	456.035	511.026	601.435	490.607	650.000	490.607	715.000	490.607	715.000
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota	keluarga	176.962	128.587	176.962	156.769	176.962	160.000	176.962	176.000	176.962	176.000
		Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial	keluarga	1.667	6.465.258	1.700	8.761.516	3.400	15.330.000	3.400	16.863.000	3.400	16.863.000

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota											
		Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	200	41.506	200	41.506	200	45.000	200	49.500	200	49.500
		<b>PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>	<b>Prosentase pemenuhan penanganan bencana</b>	<b>%</b>	<b>73,91</b>	<b>73.700</b>	<b>73,91</b>	<b>285.000</b>	<b>73,91</b>	<b>302.000</b>	<b>73,91</b>	<b>332.200</b>	<b>73,91</b>	<b>332.200</b>
		<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>	<b>jumlah korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan sosial</b>	<b>Orang</b>	<b>34</b>	<b>49.100</b>	<b>34</b>	<b>165.000</b>	<b>34</b>	<b>172.000</b>	<b>34</b>	<b>189.200</b>	<b>34</b>	<b>189.200</b>
		Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	19.640	30	75.000	100	80.000	100	88.000	100	88.000
		Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	30	9.820	30	35.000	30	35.000	30	38.500	30	38.500
		Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Unit	3	9.820	5	35.000	5	35.000	5	38.500	5	38.500
		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok	orang	30	4.910	20	10.000	20	11.000	20	12.100	20	12.100

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota											
		Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	orang	30	4.910	21	10.000	21	11.000	21	12.100	21	12.100
		<b>Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>	<b>orang</b>	<b>40</b>	<b>24.600</b>	<b>40</b>	<b>120.000</b>	<b>40</b>	<b>130.000</b>	<b>40</b>	<b>143.000</b>	<b>40</b>	<b>143.000</b>
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Kampung	3	9.820	2	15.000	2	15.000	2	16.500	2	16.500
		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Orang	15	14.780	15	105.000	15	115.000	15	126.500	15	126.500
	<b>Meningkatnya Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</b>		<b>Jumlah Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik</b>	<b>Lokasi</b>	<b>1</b>	<b>49.936</b>	<b>1</b>	<b>90.001</b>	<b>1</b>	<b>100.000</b>	<b>1</b>	<b>110.000</b>	<b>1</b>	<b>110.000</b>
		<b>PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>	<b>Cakupan rehabilitasi pemeliharaan dan penjagaan taman makam pahlawan</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>49.936</b>	<b>100</b>	<b>90.001</b>	<b>100</b>	<b>100.000</b>	<b>100</b>	<b>110.000</b>	<b>100</b>	<b>110.000</b>
		<b>Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan</b>	<b>jenis pemeliharaan yang dilaksanakan di TMP</b>	<b>Lokasi</b>	<b>3</b>	<b>49.936</b>	<b>3</b>	<b>90.001</b>	<b>3</b>	<b>100.000</b>	<b>3</b>	<b>110.000</b>	<b>3</b>	<b>110.000</b>

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator	Satuan	Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
					K	Rp (Ribuan)	K	Rp (Ribuan)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		<b>Nasional Kabupaten/Kota</b>												
		Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Dokumen	2	0	2	0	2	0	2	0	2	0
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	Makam	3	6.105	1	20.001	1	25.000	1	27.500	1	27.500
		Pengamanan Taman Makam Pahlawan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Laporan	1	43.831	1	70.000	1	75.000	1	82.500	1	82.500

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

#### **7.1 Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

Indikator kinerja merupakan kondisi yang ditetapkan sebagai ukuran untuk mengetahui tingkat capaian dari pelaksanaan program dan kegiatan. Dengan menetapkan indikator kinerja pada semua program dan kegiatan yang direncanakan, tingkat keberhasilan dalam pelaksanaannya dapat di monitor dan di evaluasi. Indikator keberhasilan akan dapat tercapai jika pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala dan rutin. Keberhasilan tujuan dan sasaran Dinas Sosial yang telah selaras dengan RPJMD Kabupaten Sukoharjo akan sangat berkontribusi pada capaian tujuan dan sasaran Kabupaten.

Pada Dinas Sosial masing-masing Bidang berkontribusi pada pelaksanaan pencapaian sasaran OPD yakni Sekretariat, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Bidang Penanganan dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial. Tiap Bidang berkontribusi pada pencapaian sasaran Dinas Sosial melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Indikator kinerja Dinas Sosial yaitu :

1. Prosentase penduduk miskin perkotaan DTKS Desil I (sangat miskin) dan desil II (miskin)
2. Prosentase penduduk miskin perdesaan DTKS Desil I (sangat miskin) dan desil II (miskin)
3. Prosentase PMKS baik Individu maupun kelompok masyarakat yang tertangani
4. Prosentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam penyelenggaraan kesejahteraan social
5. Jumlah Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik
6. Nilai Sakip PD

Berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian sasaran Kabupaten Sukoharjo pada RPJMD Kabupaten Sukoharjo khususnya sasaran Terwujudnya tata kelola birokrasi yang bersih dan akuntabel

dan Terwujudnya tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien. Gambaran tentang indikator tujuan tersebut dapat dilihat pada Tabel Berikut.

**TABEL 7.1**  
**Indikator Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	INDIKATOR	FORMULASI	SATUAN	KONDISI AWAL KINERJA	TARGET CAPAIAN			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2023	2024	2025	2026	
1	Prosentase penduduk miskin perkotaan DTKS Desil I (sangat miskin) dan desil II (miskin)	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Perkotaan}}{\text{Jumlah Penduduk Kabupaten Sukoharjo}} \times 100\%$	Persen	4,97	4,67	4,37	4,07	4,07
2	Prosentase penduduk miskin perdesaan DTKS Desil I (sangat miskin) dan desil II (miskin)	$\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Perdesaan}}{\text{Jumlah Penduduk Kabupaten Sukoharjo}} \times 100\%$	Persen	2,94	2,64	2,34	2,04	2,04
3	Prosentase PMKS yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah PMKS Yang Tertangani}}{\text{Jumlah PMKS Seluruhnya}} \times 100\%$	Persen	13,30	13,31	14,31	15,31	15,31
4	Prosentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam penyelenggaraan kesejahteraan social	$\frac{\text{Jumlah PSKS Yang Bersertifikasi}}{\text{Jumlah PSKS yang terdata}} \times 100\%$	Persen	60,57	73,52	86,47	99,42	99,42
5	Jumlah Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang ditangani	Lokasi	1	1	1	1	1
6	Nilai Sakip PD	Laporan Hasil Evaluasi Sakip	Nilai	64.35	67.55	70.75	74.95	74.95

**TABEL 7.2**  
**Indikator Kinerja SPM Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo yang Mengacu pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018**

NO	JENIS STANDART PELAYANAN MINIMAL	INDIKATOR CAPAIAN	Unit Kerja				
			2023	2024	2025	2026	
1.	Rehabilitasi Sosial dasar Penyandang Disabilitas	Prosentase Penyandang Disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	9.87	10.03	10.18	10.33	Bidang Rehabsos
2.	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti	prosentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	9.55	10.71	11.87	13.04	Bidang Rehabsos
3.	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	rehabilitasi warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	48.30	51.14	53.98	56.82	Bidang Rehabsos
4.	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	prosentase gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	97.02	98.13	99.23	100.00	Bidang Rehabsos
5.	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bgi korban bencana daerah Kabupaten/Kota	prosentase korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	73.91	73.91	73.91	73.91	Bidang Linjamso

## 7.2 Indikator Kinerja Program yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

Indikator kinerja program adalah kondisi yang ditetapkan sebagai ukuran untuk mengetahui tingkat capaian dari pelaksanaan program. Indikator kinerja program dinas sosial yang selaras dengan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sukoharjo akan sangat berkontribusi pada capaian tujuan dan sasaran Kabupaten.

Pada Dinas Sosial masing-masing bidang berkontribusi pada pelaksanaan pencapaian sasaran berdasarkan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dalam mendukung keberhasilan pencapaian target kinerja.

Adapun Indikator kinerja Program Dinas Sosial yaitu :

**TABEL 7.3**  
**Indikator Kinerja Program Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

NO	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM
1	Prosentase PMKS yang tertangani	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Prosentase Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan
		Program Rehabilitasi Sosial	Prosentase Penanganan Rehabilitasi Sosial
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Prosentase Pemenuhan Perlindungan Dan Jaminan Sosial
		Program Penanganan Bencana	Prosentase Pemenuhan Penanganan Bencana
2	Prosentase PSKS yang berkualifikasi terampil dalam penyelenggaraan kesejahteraan social	Program Pemberdayaan Sosial	Prosentase PSKS Yang Meningkatkan Kapasitasnya
3	Jumlah Taman Makam Pahlawan dalam kondisi baik	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Cakupan Rehabilitasi Pemeliharaan Dan Penjagaan Taman Makam Pahlawan
4	Nilai Sakip PD	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Pelayanan Urusan Pemerintah Daerah

## **BAB VIII PENUTUP**

Perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo periode 2023-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan perubahan Renstra periode 2023-2026 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan perubahan Renstra periode 2023-2026, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Tujuan Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo periode 2023-2026 yaitu Terwujudnya kesejahteraan penduduk miskin dengan sasaran Meningkatnya Tingkat Kesejahteraan Sosial PMKS, Meningkatnya kualitas SDM PSKS, Meningkatnya pengelolaan Taman Makam Pahlawan, Meningkatnya kualitas aparatur dan pelayanan publik dengan mengacu kepada RPJMD 2021-2026.

Perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo periode 2023-2026 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Sukoharjo,

BUPATI SUKOHARJO

**Hj. ETIK SURYANI, S.E., M.M.**